

**NILAI HUKUM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA  
ISTRI NON MUSLIM**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung No.16 K/AG/2010)**

**SKRIPSI**

**oleh:**

**Ahmad Faza Bin Naja**

**NIM 17210117**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG**

**2021**

**NILAI HUKUM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA  
ISTRI NON MUSLIM**

**(Studi Putusan Mahkamah Agung No.16 K/AG/2010)**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Ahmad Faza Bin Naja**

**NIM 17210117**



**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM  
MALANG  
2021**

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,  
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**NILAI HUKUM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA  
ISTRI NON MUSLIM**

**(Studi Putusan No.16 K/AG/2010)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 7 Desember 2021

Penulis,



Ahmad Faza Bin Naja  
NIM 17210117

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Ahmad Faza Bin Naja NIM:  
17220053 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas  
Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :


**NILAI HUKUM TENTANG PEMBERIAN WASIAT WAJIBAH KEPADA  
ISTRI NON MUSLIM  
(Studi Putusan No.16 K/AG/2010)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-  
syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum keluarga islam

Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag.  
NIP197511082009012003

Malang, 7 Desember 2021  
Dosen Pembimbing,



Syabbul Bachri, M,HI  
NIP. 19850505201811002



## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا  
يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ءَلَّا تَعْدِلُوا ءَعَدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ  
وَأَتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

**Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.**

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur Alhamdulillah Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan pertolongan penulisan skripsi yang berjudul: **“Nilai Hukum Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim (Studi Putusan No.16 K/AG/2010)”** dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW yang telah memberikan bimbingan kepada kita dari zaman Jahiliyah ke jaman islamiyah dan memberikan uswatun hasanah dalam menjalani kehidupan ini secara syar’i. dengan mengikuti beliau, semoga kita tergolong orang-orang yang beriman dan mendapatkan syafaatnya di hari akhir kiamat. Amin.

Dengan segala daya dan upaya, bimbingan, arahan dan hasil diskusi dar berbagai pihak, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainudin, MA. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag. selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Erik Sabti Rahmawati, MA.,M.Ag. selaku dosen wali penulis selama menempuh studi di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam

Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Penulis haturkan terima kasih kepada beliau yang telah memberikan arahan, bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.

5. Syabbul Bachri, M.HI. selaku Dosen Pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang diberikan untuk bimbingan, arahan, semangat, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah banyak berperan aktif di dalam menyumbangkan ilmu, wawasan dan pengetahuan kepada penulis.
7. Staf Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis ucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Orang Tua, dan keluarga semua,. Penulis mengucapkan banyak terimakasih karena telah mendukung dan selalu mendoakan penulis sampai bisa sejauh ini.
9. Teman-teman selama menempuh kuliah di Universitas Islam Negeri Maulama Malik Ibrahim Malang. Penulis ucapkan terima kasih atas kebersamaan saat kuliah sampai sekarang ini.
10. Semua orang yang telah membantu menyelesaikan skripsi penulis, semua orang yang secara langsung maupun tidak langsung membantu proses penyelesaian skripsi.
11. Orang terdekat penulis yang sudah membantu dalam pengerjaan skripsi, saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya

Penulis berharap semoga apa yang telah diperoleh selama kuliah di Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dapat bermanfaat bagi para pembaca. Penulis sebagai manusia biasa yang tidak pernah lepas dari kesalahan, menyadari bahwasannya penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 7 Desember 2021  
Penulis

Ahmad Faza Bin Naja  
NIM 17210117

## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

### B. Konsonan

ا = Tidak dilambangkan	ض = dl
ب = b	ط = th
ت = t	ظ = dh

ث = ts	ع = ‘(koma menghadap keatas)
ج = j	غ = gh
ح = h	ف = f
خ = kh	ق = q
د = d	ك = k
ذ = dz	ل = l
ر = r	م = m
ز = z	ن = n
س = s	و = w
ش = sy	ه = h
ص = sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk pengganti lambang “ع”.

### C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaanya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawudanya' setelah *fathah* dituli \s dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = نو misalnya قول menjadi qawla

Diftong (ay) = يي misalnya خير menjadi khayrun

#### **D. Ta' marbûthah (ة)**

*Ta' marbûthah* ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-riṣalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fī rahmatillâh*.

#### **E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

## **F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan**

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“ ...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dan orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd al-RahmânWahîd,” “AmînRaîs,” dan bukan ditulis dengan “shalâṭ.”

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL (LUAR) .....	
HALAMAN JUDUL (DALAM) .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
BUKTI KONSULTASI .....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
MOTTO.....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	x
DAFTAR ISI.....	xii
ABSTRAK .....	xv
BAB I : PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Penelitian Terdahulu .....	11
H. Sistematika Pembahasan .....	20
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Konsep Wasiat Wajibah.....	21
1. Pengertian Wasiat Wajibah.....	21
2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah.....	24
3. Syarat-Syarat Wasiat Wajibah .....	28
B. Nilai Hukum.....	31
1. Keadilan .....	32
2. Kepastian Hukum.....	36
3. Kemanfaatan .....	39
BAB III : ANALISIS DAN PEMBAHASAN .....	42
A. Pertimbangan Hukum Dalam Putusan MA No. 16K/Ag/2010 .....	42
1. Duduk Perkara.....	42
2. Putusan Tingkat Pertama.....	45
3. Putusan Tingkat Banding .....	47
4. Putusan Tingkat Kasasi .....	49
B. Analisis Nilai Hukum.....	52
1. Keadilan .....	52
2. Kepastian Hukum.....	55
3. Kemanfaatan .....	59

BAB IV : Penutup .....	61
A. Kesimpulan .....	61
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA .....	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	82

## ABSTRAK

Ahmad Faza Bin Naja, 17210117, 2021 Nilai Hukum Tentang Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non-Muslim (Studi Putusan No.16 K/AG/2010). Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Syabbul Bachri, M.HI

---

---

**Kata Kunci:** Nilai Hukum, Wasiat Wajibah, Istri.

Kematian merupakan peristiwa hukum yang dapat menimbulkan akibat hukum salah satunya adalah wasiat. Membahas tentang wasiat ada beberapa wasiat yang berlaku di Indonesia salah satunya adalah wasiat wajibah. Wasiat wajibah merupakan wasiat yang diberikan kepada orang tua angkat dan anak angkat yang tidak melebihi 1/3 bagian dari harta ahli waris. Dalam KHI juga tidak mengatur secara detail siapa saja dan apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima wasiat terkhusus wasiat wajibah tersebut. Akan tetapi putusan dari Mahkamah Agung memberikan bagian dari wasiat wajibah tersebut kepada istri dan itu tidak disebutkan dalam KHI pasal 209. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang bagian wasiat yang diterima oleh istri pewaris yang dalam hal ini istri tersebut beragama non Islam. Dalam putusannya Mahkamah Agung memutuskan bahwa si istri yang non Muslim tersebut mendapatkan harta bersama dan bagian wasiat wajibah. Dengan demikian hakim mengambil keputusan yang berbeda dengan hukum yang berlaku. Meskipun mempunyai kebebasan dalam melaksanakan wewenang tersebut bukan berarti hakim mutlak sebebaskan-bebasnya akan tetapi harus menegakkan hukum dan keadilan. Dari hal tersebut.

Penelitian ini membahas mengenai putusan dari Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang bagian wasiat yang diterima oleh istri non muslim sebagai pewaris yang dalam putusannya memutuskan bahwa istri non muslim tersebut mendapatkan harta bersama dan bagian wasiat wajibah. Akan tetapi putusan dari Mahkamah Agung tersebut tidak disebutkan dalam KHI pasal 209. Namun dalam hal ini hakim mengambil keputusan yang berbeda dengan hukum yang berlaku. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif. Kemudian menggunakan pendekatan kasus dengan sumber data primer, sekunder dan tersier.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa alasan hakim mempertimbangkan hak istri non muslim tersebut karena dua hal yaitu si istri sudah menjalani kehidupan rumah tangga selama 18 tahun bersama almarhum suami, serta kedudukan ahli waris non muslim tidak bisa digolongkan kafir harbi karena mereka hidup berdampingan secara rukun. Serta berdasarkan dengan nilai hukum yang meliputi prinsip keadilan yaitu dilihat dari teori keadilan yang ada maka hakim sudah menerapkan prinsip-prinsip keadilan dalam putusan tersebut. Dalam prinsip kepastian hukum sudah sesuai dengan landasan hukum yang ada, serta dalam prinsip kemanfaatan putusan tersebut juga sudah memberi manfaat karena setiap pihak sudah mendapatkan haknya masing-masing, dan kemanfaatan untuk masyarakat.

## ABSTRACT

Ahmad Faza Bin Naja, 17210117, 2021, **The Legal Value of Giving Compulsory Wills to Non-Muslim Wives (Study of Decision No.16 K/AG/2010)**. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Syabbul Bachri, M.HI.

---

---

**Keywords:** Legal Values, Mandatory Wills, Wife.

Death is a legal event that can have legal consequences, one of which is a will. Discussing about wills, there are several wills that apply in Indonesia, one of which is mandatory wills. A mandatory will is a will given to adoptive parents and adopted children which does not exceed 1/3 of the inheritance of the heirs. The KHI also does not regulate in detail who and what conditions must be possessed by the recipient of the will, especially the mandatory will. However, the decision from the Supreme Court gave part of the mandatory will to the wife and it was not stated in Article 209 of the KHI. Based on the Supreme Court's Decision No. 16 K/AG/2010 concerning the portion of the will received by the wife of the heir, in this case the wife is a non-Muslim. In its decision, the Supreme Court decided that the non-Muslim wife would get joint property and part of the mandatory will. Thus the judge makes a decision that is different from the applicable law. Although having the freedom to exercise this authority does not mean that judges are absolutely free but must uphold law and justice. From that

This study discusses the decision of the Supreme Court No. 16 K/AG/2010 concerning the part of the will that is received by a non-Muslim wife as an heir who in its decision decided that the non-Muslim wife gets joint property and part of the mandatory will. In this case the judge makes a decision that is different from the applicable law. This type of research uses normative research. Then uses a case approach with primary, secondary and treasury data sources.

The results of this study indicate that the reason the judge considers the rights of non-Muslim wives is because of two things, namely the wife has lived a domestic life for 18 years with her deceased husband, and the position of non-Muslim heirs cannot be classified as infidel harbi because they live side by side in harmony. And based on the legal value which includes the principle of justice, which is seen from the existing theory of justice, the judge has applied the principles of justice in the decision. In the principle of legal certainty, it is in accordance with the existing legal basis, and in the principle of expediency the decision has also provided benefits because each party has obtained their respective rights and benefits for the community.

## ملخص البحث

أحمد فزا بن نجا، 17210117، 2021، القيمة القانونية لإعطاء الوصايا الإجبارية للزوجات غير المسلمات (دراسة القرار رقم 16 AG / K / 2010)، البحث الجامعي، قسم شعبة الدراسة الأحوال الشخصية، كلية الشريعة، بجامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، مالانج، المشرف: سيبول بحر.

## الكلمات المفتاحية: القيم القانونية، الوصايا الإلزامية، الزوجات.

الموت هو حدث قانوني يمكن أن يكون له عواقب قانونية، وإحدى هذه الوصية. عند مناقشة الوصايا، هناك العديد من الوصايا التي يتم تطبيقها في إندونيسيا، وإحدى هذه الوصايا الإلزامية. الوصية الإلزامية هي وصية تُعطى للآباء بالتبني والأطفال بالتبني لا تتجاوز ثلث ميراث الوارثة. لا ينظم تجميع الشريعة الإسلامية بالتفصيل من وما هي الشروط التي يجب أن يمتلكها متلقي الوصية، وخاصة الإرادة الإلزامية. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة العليا بإعطاء جزء من الوصية الإلزامية للزوجة ولم يرد في مجمع الشريعة الإسلامية المادة مائتان وتسع. بناء على قرار المحكمة العليا رقم 16 AG / K / 2010 بخصوص جزء الوصية الذي تحصل عليه زوجة الوارث، في هذه الحالة تكون الزوجة غير مسلمة. وقررت المحكمة العليا في قرارها أن الزوجة غير المسلمة حصلت على ملكية مشتركة وجزء من الوصية الإلزامية. وهكذا يتخذ القاضي قرارا يختلف عن القانون المعمول به. على الرغم من أن التمتع بحرية ممارسة هذه السلطة لا يعني أن القضاة أحرار تمامًا ولكن يجب أن يحافظوا على القانون والعدالة.

تناقش هذه الدراسة قرار المحكمة العليا رقم 16 AG / K / 2010 بخصوص جزء الوصية التي تحصل عليها الزوجة غير المسلمة بصفتها الوارث الذي قرر في القرار أن تحصل الزوجة غير المسلمة على الملكية المشتركة وجزء الوصية الإلزامية. ومع ذلك، فإن قرار المحكمة العليا غير مذكور في مجموعة الشريعة الإسلامية المادة مائتان وتسعة. ومع ذلك، في هذه الحالة، يتخذ القاضي قرارا يختلف عن القانون المعمول به. يستخدم هذا النوع من البحث البحث المعياري، ثم يستخدم نهج الحالة مع مصادر البيانات الأولية والثانوية والخزينة.

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن سبب نظر القاضي في حقوق الزوجات غير المسلمات إلى شيعين، وهما أن الزوجة عاشت حياة منزلية لمدة 18 عاما مع زوجها الراحل، ولا يمكن لمنصب الوارثة غير المسلمين. أن يصنفوا على أنهم كافر حربيون لأنهم يعيشون جنبا إلى جنب في الركن. واستنادا إلى القيمة القانونية التي تشمل مبدأ العدالة، والتي تظهر من نظرية العدالة القائمة، فقد طبق القاضي مبادئ العدالة في القرار. في مبدأ اليقين القانوني، فإنه يتوافق مع الأساس القانوني الحالي، وفي مبدأ الملاءمة، قدم القرار أيضا مزايا لأن كل طرف قد حصل على حقوقه ومزاياه للمجتمع.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kematian merupakan peristiwa yang pasti dan tidak dapat dihindari. Kematian akan dialami oleh seluruh manusia yang merupakan salah satu peristiwa hukum. Peristiwa hukum ini menyebabkan munculnya akibat hukum berupa kewarisan yang menjadi tanggung jawab ahli waris, meskipun orang yang meninggal tersebut telah tiada, ia masih memiliki kewajiban dalam hal tanggungan. Sebelum melaksanakan kewajibannya sebagai pewaris yaitu membagikan atau memindahkan hak kepemilikan

harta dari pewaris ke ahli waris. Hak kepemilikan yang dipindah tersebut harus telah dikurangi dengan tanggungan hutang yang masih melekat pada orang meninggal sehingga ahli waris wajib menutupnya terlebih dahulu.

Sistem kewarisan yang ada di Islam diatur tentang bagaimana pengalihan dan pembagian harta waris kepada ahli waris dari pewaris. Pembagian dalam kewarisan Islam tidak hanya tentang bagaimana harta warisan dalam pemindahannya kepada ahli waris akan tetapi juga tentang bagaimana dan hal apa saja yang menghalangi ahli waris dalam memperoleh harta yang ditinggalkan pewaris. Oleh karena itu ada beberapa hal yang menjadikan seorang ahli waris bisa mendapatkan harta dan ada juga beberapa hal yang bisa membuat si ahli waris terhalang haknya untuk mendapatkan warisan.<sup>1</sup>

Membahas tentang kewarisan, ada hal yang harus di laksanakan sebelumnya yaitu tentang wasiat. Wasiat juga mempunyai kesamaan dengan waris yaitu memindahkan hak harta si pewaris kepada orang lain. Adapun dalil Al-Qur'an yang mendasari adanya perintah tentang wasiat adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 180 yaitu

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

---

<sup>1</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 57

Artinya: Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang bertakwa.<sup>2</sup>

Dalam ayat tersebut secara jelas mengandung arti bahwa wasiat adalah untuk orang-orang yang bertakwa kepada-Nya. Lalu ada juga dalil yang mendasari wasiat yaitu di dalam surat Al- Baqarah ayat 240

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٤٠)

Artinya: Orang-orang yang akan mati diantara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya (dari rumah). Akan tetapi, jika mereka keluar (sendiri), tidak ada dosa mengenai hal-hal yang patut yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.<sup>3</sup>

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa jika ada orang yang meninggal dan meninggalkan istri maka hendaknya berwasiat untuk istri yang ditinggalkan, dengan meninggalkan harta untuk nafkah dan tidak boleh dikeluarkan dari tempat tinggalnya.

<sup>2</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an,2019), 36

<sup>3</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*...,52

Berkaitan dengan hukumnya ada banyak pendapat mengenai hukum dari wasiat tersebut. Hukum wasiat di antaranya yaitu wasiat yang diwajibkan, yang dianjurkan, yang dibolehkan, dan yang diharamkan. Dari hal ini bisa dikatakan anjuran untuk melakukan wasiat mempunyai hukum yang bermacam-macam melihat dengan situasi yang ada.<sup>4</sup> Pelaksanaan wasiat harus memenuhi rukun dan syarat terlebih dahulu. Ulama Syafiiyah menentukan rukun dan syarat wasiat yaitu orang yang diberikan wasiat bukan golongan dari ahli waris.<sup>5</sup> Bisa dikatakan dalam hal ini bahwa jika ingin memindahkan hak harta pewaris untuk diwasiatkan adalah tidak boleh kepada orang yang merupakan ahli waris.

Wasiat juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam atau KHI, Kompilasi Hukum Islam adalah sebuah kumpulan peraturan yang dirumuskan oleh kumpulan ulama dari beberapa daerah di Indonesia dengan dasar hukum pemberlakuannya yaitu Instruksi Presiden No 1 Tahun 1991. Akan tetapi dalam KHI hanya dibahas secara umum saja dan tidak secara rinci atau detail. Khusus mengenai pengaturan tentang wasiat wajibah KHI hanya mengatur tentang siapa saja dan apa syarat-syaratnya. Dalam pasal 209 disebutkan juga mengenai ketentuan wasiat wajibah yang artinya wasiat berupa harta diberikan kepada orangtua angkat maupun anak angkat sejumlah tidak lebih dari 1/3 bagian golongan ahli waris. Dalam KHI juga tidak mengatur secara detail siapa saja dan apa syarat-syarat yang harus dimiliki oleh penerima wasiat terkhusus wasiat wajibah tersebut.

---

<sup>4</sup> Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997) 90-92

<sup>5</sup> Al Imam asy-syafi'i, *Al-Umm, diterjemahkan ismail ya'kub Al-Umm*, (Jakarta:Faizan,1992), 19

Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 tentang bagian wasiat yang diterima oleh istri pewaris yang dalam hal ini istri tersebut beragama non Islam. Dalam putusannya Mahkamah Agung memutuskan bahwa istri dari pewaris tersebut bahwa si istri yang non Muslim tersebut mendapatkan harta bersama dan bagian wasiat wajibah. Putusan ini memberikan pendapat bahwa istri non Muslim memiliki hak untuk memperoleh harta yang ditinggalkan pewaris dimana peristiwa hukum ini termasuk dalam wasiat wajibah.

Dari hal diatas dapat dikatakan bahwa KHI hanya mengatur wasiat wajibah hanya diberikan kepada pihak tertentu yaitu orang tua angkat dan anak angkat saja, tanpa mengatur mengenai pihak yang berhak atas waris selain kedua pihak tersebut. Akan tetapi putusan dari Mahkamah Agung memberikan bagian dari wasiat wajibah tersebut kepada istri dan itu tidak disebutkan dalam KHI pasal 209. Dari hal ini penulis berpendapat bahwa hakim mengambil keputusan yang berbeda dengan hukum yang berlaku atau juga mengacuhkan hukum yang berlaku. Akan tetapi pada dasarnya hakim bebas dalam melaksanakan wewenang yudisialnya diantara wewenang tersebut adalah menerpakan hukum dari Perundang-Undangan, menginterpretasikan hukum secara tepat, bebas mencari dan menemukan hukum melalui yurisprudensi doktrin hukum, dan lain lain. Meskipun mempunyai kebebasan dalam melaksanakan

wewenang tersebut bukan berarti hakim mutlak sebeb-bebasnya akan tetapi harus menegakkan hukum dan keadilan.<sup>6</sup>

Dalam putusan hakim harus ada keefektifan dan keidealan hukum yang didalamnya terkandung *ide desrecht* terdiri dari unsur kepastian hukum, unsur keadilan, dan unsur kemanfaatam.<sup>7</sup> Penulis berpendapat bahwa tiga hal tersebut haruslah ada dalam putusan hakim yang berkekuatan hukum. Juga melihat bahwa hukum yang efektif wajib memperhatikan dua pokok yaitu meliputi *social control* atau alat pengendali masyarakat, serta *social engineering* atau alat mengubah perilaku masyarakat.<sup>8</sup>

Penjelasan diatas secara singkat bisa didapatkan pengertian bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut merupakan penemuan hukum baru yang tidak tercantum dalam KHI. Dari hal ini penulis mencoba meneliti apa dasar alasan yang dipakai oleh hakim dan bagaimana keefektifan dan keidealan dari putusan hakim tersebut, mengingat putusan tersebut adalah merupakan yurisprudensi. Dapat dilihat bahwa wasiat wajibah yang menyertakan istri non muslim tidak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam. Jadi penulis mencoba meneliti putusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010 dengan analisis menggunakan dasar nilai hukum yaitu dengan keadilan, kepastian, dan kemanfaatannya.

---

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 39-40

<sup>7</sup> Sudikno Mertokusumo, *Teori Hukum*, (Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019), 27

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 1988), 107-125

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pertimbangan Hukum Dalam Putusan No. 16 K/AG/2010?
2. Bagaimana Nilai Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung No 16 K/AG/2010 dalam hal memberikan wasiat wajibah kepada istri yang non Muslim?

**C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010
2. Mengetahui Nilai Hukum dalam putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010.

**D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah mengandung dua aspek aplikatif yaitu secara teoritik dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritik
  - a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan keilmuan para pembaca khususnya dalam fakultas syariah yang untuk kegiatan pembelajaran sesuai dengan kaidah maupun prosedur ilmiah
  - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain sebagai pertimbangan untuk mengeksplorasi penelitian selanjutnya mengenai wasiat wajibah dari Putusan Mahkamah Agung.
  - c. Sebagai bahan referensi untuk mahasiswa.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan berbagai manfaat dijadikan sebagai sumber atau bahan pembelajaran dan pengetahuan mengenai wasiat wajibah yang diberikan kepada istri non Muslim.

## E. Definisi Operasional

### 1. Nilai Hukum

Nilai hukum pada dasarnya dibangun oleh tiga aspek yang terdiri dari unsur keadilan, unsur kemanfaatan, dan unsur kepastian hukum. Ketiga aspek tersebut menjadi pilar dalam menegakkan nilai hukum dari berbagai produk hukum yang telah ditetapkan.<sup>9</sup> Produk hukum tersebut ialah Putusan Hakim.

### 2. Putusan Nomor 16 K/AG/2010

Merupakan putusan kasasi bagian agama yang telah diputus pada tahun 2010. Putusan kasasi ini merupakan putusan tingkat akhir dalam susunan hierarki peradilan di Indonesia, putusan kasasi ini membatalkan atau menguatkan putusan yang ada dibawahnya yaitu banding dan gugatan tingkat pertama.

### 3. Wasiat Wajibah

Merupakan pemberian harta dari pewaris kepada seseorang dimana tidak harta yang di berikan tidak melebihi sepertiga bagian. Dalam hal ini yang termuat dalam KHI sebagai penerima wasiat wajibah ialah hanya pada orang tua angkat dan anak angkat.

---

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1996), 19

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif atau dapat disebut sebagai penelitian pustaka. Penelitian normatif yang dilakukan peneliti ialah menelaah lebih jauh bahan pustaka yang diperoleh kemudian melakukan penelusuran secara mendalam dari berbagai literatur dan buku yang berhubungan dengan topik yang akan dibahas.<sup>10</sup>

Penelitian ini bersifat deskriptif yang artinya penulis akan memaparkan hasil temuan secara sistematis dan rinci atas fakta yang telah dikumpulkan. Fakta tersebut kemudian dikaji dengan teori-teori yang saling berkaitan dengan hasil temuan.

### **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis ialah pendekatan studi kasus yang mana meneliti pada suatu kasus dari putusan hasil penetapan Mahkamah Agung. Yaitu putusan No. 16 K/Ag/2010<sup>11</sup>. Yaitu keputusan Mahkamah Agung tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim.

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), 13-14

<sup>11</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 92

### **3. Jenis Data**

Sumber data yang akan digunakan peneliti ialah sumber data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Masing-masing bahan hukum disebutkan sebagaimana berikut ini.

#### **a. Bahan Primer**

Bahan hukum primer merupakan sumber yang memiliki otoritas atau kekuatan yang paling mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini ialah putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010.

#### **b. Sumber data sekunder**

Sumber data sekunder berasal dari bahan penunjang yang terdiri dari, hasil karya ilmiah, dokumen hukum, dan buku-buku sebagai pendukung sumber yang relevan pada penelitian ini. Tujuannya adalah agar isu hukum yang diangkat dapat dikaji secara tajam, serta mengidentifikasi keberhasilan dari penelitian.

#### **c. Sumber data tersier**

Sumber data tersier berasal dari kamus bahasa maupun bahasa hukum sebagai ensiklopedia guna mengeksplorasi analisis pembahasan.

### **4. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data merupakan cara atau tata urutan dalam mengumpulkan Sumber data Sekunder yang terbagi menjadi

tiga yaitu primer, skunder, dan tersier. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual dan merupakan penelitian normatif maka metode pengumpulan datanya adalah dengan menentukan apa saja bahan hukumnya, lalu yang selanjutnya penyusunan dari pengumpulan bahan tadi atau disebut sebagai inventarisasi bahan hukum, lalu metode selanjutnya adalah pengkajian bahan hukum yang sudah tersusun tadi.

## **5. Metode Pengolahan Data**

Metode pengolahan data normatif, setelah mengumpulkan dan menyusun data proses selanjutnya adalah melakukan penguraian data lalu dihubungkan untuk dianalisis dengan objek penelitian yang akan dibahas. Dan selanjutnya dilakukan pembahasan dan penarikan kesimpulan dari pembahasan tersebut. Atau dengan mudahnya adalah melakukan pemeriksaan data, klasifikasi data, analisis data, dan terakhir adalah pembuatan kesimpulan. Penelusuran ini dimaksimalkan dengan membahas secara ringkas dan dibentuk secara sederhana agar dapat ditarik kesimpulan yang mudah dipelajari.

## **G. Penelitian Terdahulu**

Sebelum penulis melakukan kajian tentang permasalahan yang akan dibahas. Penulis mengetahui bahwa bukan hanya penulis saja yang mengkaji tentang masalah ini oleh karena itu ada banyak penelitian-penelitian yang membahas tentang pokok permasalahan wasiat wajibah ini. Akan tetapi dalam hal ini penulis mengkaji tentang wasiat wajibah

yang diberikan kepada istri non Muslim dikaji dengan nilai filosofis hukum yang akan dilakukan penulis. Dimana pembahasan tentang kajian ini masih jarang dibahas. Penulis akan mencoba menelaah penelitian-penelitian terdahulu yang mana penelitian tersebut memiliki beberapa kedekatan atau kesamaan dalam pembahasan yang akan penulis lakukan. Diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Skripsi Mokhammad Aulia Barokatullah yang berjudul Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan Nomor 122 K/AG/1995 Tentang Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Terhadap Kewarisan Saudara.<sup>12</sup> Dalam penelitian tersebut yang menjadi objek pembahasan adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 K/AG/1995 tentang bagaimana anak perempuan tunggal bisa menghalangi atau menghibab kewarisan saudara dari si pewaris. Penelitian tersebut juga menggunakan analisis masalah dengan teknik penelitian normatif dan deskriptif. Fokus dan pokok pembahasan dari penelitian tersebut adalah untuk mengetahui dasar hukum putusan tersebut apakah sesuai dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Mengkaji puusan tersebut yang secara aturan ada hal yang berlainan dan bagaimana putusan tersebut mempunyai nilai eksistensi hukum secara filosofis yang meliputi keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Lalu hasil dari kajian dan penelitian yang dilakukan tersebut mendapatkan kesimpulan yaitu bahwa putusan tersebut mempunyai dasar

---

<sup>12</sup> Mokhammad Aulia Barokatullah, *Eksistensi Nilai Hukum Putusan Nomor 122/K/AG/1995 Tentang Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Dalam Kewarisan Suadara*, Skripsi, (Undergraduate Thesus: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020), <http://etheses.uin-malang.ac.id/17114/>

hukum yang tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku yaitu sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung, dan tidak bertentangan dengan kaidah Islam yang ada. Putusan Mahkamah Agung tersebut juga mempunyai dasar hukum baik formil maupun materil.

Kajian putusan tersebut dengan nilai hukumnya yang meliputi keadilan bahwa hakim dalam proses mengadili harus mempertahankan prinsip persamaan hak dan kewajiban para pihak. Nilai kepastiannya juga adalah hasil keputusan hakim harus berdasarkan dan bermuatan hukum yang berlaku, dan untuk kemanfaatannya adalah dalam setiap putusan yang dikeluarkan hakim harus memperhatikan kebaikan yang muncul setelah putusan keluar.

Antara skripsi diatas dengan penelitian yang akan penulis lakukan memiliki kesamaan dan perbedaan. Persamaan dari kedua penilitian ini adalah dari jenis penelitiannya yang sama sama menggunakan penelitian normatif dan dengan teknik atau metode deskriptif. Kesamaan lainnya adalah tentang teori yang digunakan yaitu nilai hukum yang memuat keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Sedangkan dalam hal perbedaan penelitiannya adalah dari objek yang dibahas karena dalam penelitian tersebut objeknya adalah putusan Mahakamah Agung tentang kewarisan sedangkan penulis bjeknya adalah Putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah.

*Kedua*, Jurnal Abdul Hadi Ismail dengan judul Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010. Dalam jurnal ini membahas tentang bagaimana pemberian wasiat wajibah tersebut di lihat melalui Kompilasi Hukum Islam. Fokus utama dalam jurnal ini adalah bagaimana Mengkaji dan melihat putusan ini dengan kajian Kompilasi Hukum Islam dan bagaimana dorongan atau dasr hukum yang dipakai dalam menerepakan hukum baru. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian hukum normative dan jurnal ini pendekatan penelitiannya menggunakan *statue approach* dimana penelitian nya mengkaji masalah yang didasarkan dengan undang-undang, dan juga menggunakan *case approach* yaitu mengkaji berdasarkan hukum positif dan pendapat para sarjana. Kesimpulan yang didapatkan dari jurnal ini adalah bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri Non Muslim, untuk kesimpulan kedua pertimbangannya adalah secara kemanusiaan dan dengan keadilan yaitu bahwa istri sudah mengabdikan kepada suami maka dari itu istri tetap mendapatkan hak atas harta suaminya.<sup>13</sup>

Jurnal diatas dengan penelitian yang penulis lakukan mempunyai beberapa perbedaan dan kesamaan dalam proses penelitiannya, diantara persamaan yang ada dalam penelitian penulis adalah dalam jurnal diatas mempunyai kesamaan dalam objek pembahasannya yaitu Putusan

---

<sup>13</sup> Abdul Hadi Ismail, "Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 16/K/AG/2010", Jurnal Mercatoria, no. 13,(2020): 132-142  
<https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.4060>

Mahkamah Agung No. 16/K/Ag/2010 yaitu tentang pemerian wasiat wajibah kepada istri non muslim. Metode dan jenis penelitian yang dipakai juga sama yaitu penelitian yuridis normative dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus atau *case approach*. Perbedaan yang dimiliki dalam penelitian ini adalah untuk focus penelitiannya yaitu dalam jurnal focus penelitian hanya membahas bagaimana pemberian wasiat wajibah tersebut dilihat dalam putusan Mahkamah Agung dan bagaimana pertimbangan majelis hakimnya sedangkan dalam penelitian penulis focus utamanya adalah bagaimana nilai hukum yang terkandung dalam putusan Mahkamah Agung tersebut.

*Ketiga* Skripsi Auliya Rifki Tesya dengan judul Wasiat Wajibah Bagi Istri Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010) penelitian tersebut membahas tentang bagaimana penggantian hak waris yang terhalangi dengan jalan wasiat wajibah, dan penelitian ini berfokus terhadap bagaimana kedudukan istri non muslim tersebut dalam hak mewarisi harta peninggalan suaminya. Objek penelitian ini adalah Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/Ag/2010 dan bagaimana kedudukan istri tersebut dalam putusan ini ditinjau dari segi Hukum Islam dan Kompilasi Hukum Islam serta mengetahui dan mencari tahu bagaimana dasar penetapan yang di pakai oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan putusan tersebut. Penelitian ini termasuk kedalam jenis penilitan Yuridis Normatif, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan produk hukum yang berkekuatan

hukum (yurisprudensi) dan materi atau teori lain yang berkaitan dengan pembahasan masalah. Penelitian tersebut mempunyai kesimpulan bahwa istri yang non muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan suaminya yang beragama islam hal tersebut sudah sesuai dengan kaidah hukum waris islam dan sesuai dengan hukum islam, akan tetapi tetap bisa menerima hak dari harta peninggalan yaitu berupa wasiat wajibah dengan dasar pertimbangannya adalah kemaslahatan. Dalam kajian hukum positifnya tidak ada yang mendasari tentang pemberian wasiat wajibah ini.<sup>14</sup>

*Keempat*, Skripsi Zakiyul Fata Zuhri dengan judul Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/Ag/2010).<sup>15</sup> Penelitian tersebut membahas tentang bagaimana kedudukan istri non muslim dalam wasiat wajibah menurut pandangan hukum Islam dan bagaimana hukum Islam memandang putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah Kepada istri non muslim. Dalam penelitian ini objek pembahasannya adalah putusan Mahkamah Agung yang menjadi yurisprudensi tentang bagaimana istri non muslim mendapatkan wasiat wajibah atas harta suaminya. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yaitu memaparkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis. Kesimpulan yang didapat dari penelitian

---

<sup>14</sup> Auliya Rifki Tesya, *Wasiat Wajibah Bagi Istri Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan MA No. 16/K/Ag/2010)*, (Undergraduate Thesis:IAIN Purwokerto,2018), <https://repository.iainpurwokerto.ac.id/4479/>

<sup>15</sup> Zakiyul Fata Zuhri, *Wasiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Dalam Perspektif hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16/K/Ag/2010)*, (Undergraduate Thesis:UIN Ar-Raniry,2017), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/877/>

tersebut adalah bahwa dalam hukum Islam tidak mengatur secara khusus tentang pemberian wasiat kepada non muslim dan hanya menjelaskan secara umum tentang wasiat.

Antara skripsi di atas dengan skripsi yang akan penulis lakukan mempunyai persamaan dan perbedaan diantaranya adalah, mempunyai kesamaan dalam objek pembahasan yaitu sama sama meneliti putusan Mahkamah Agung tentang wasiat wajibah kepada istri non muslim. Untuk perbedaannya adalah menggunakan metode analisis yang berbeda penelitian yang akan di lakukan penulis menggunakan analisis teori eksistensi nilai hukum sedangkan penelitian diatas menggunakan perspektif hukum Islam untuk mengkaji dan menganalisis putusan tersebut.

*Kelima*, Skripsi Sri Darmayanti yang berjudul Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kajian Normatif Yuridis.<sup>16</sup> Penelitian yang dilakukan tersebut objek pembahasannya tentang pasal 209 dalam Kompilasi Hukum Islam tentang wasiat wajibah kepada anak angkat dan orang tua angkat. Peneliti disini membahas bagaimana implikasi atau keterlibatan pasal 209 KHI dalam status dan kedudukan anak angkat dan orang tua angkat untuk mendapatkan harta peninggalan dari orang yang mempunyai hubungan sebagai ayah atau anak angkat. Selain membahas hal itu peneliti juga membahas bagaimana konstruksi atau bagaimana konsep wasiat dan

---

<sup>16</sup> Sri Darmayanti, *Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kajian Normatif Yuridis*, (Undergraduate Thesis: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2011), <http://etheses.uin-malang.ac.id/1922/>

wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam dan khususnya bagaimana tentang konsep hukum wasiat wajibah dalam pasal 209 KHI. Dalam melakukan penelitiannya peneliti menggunakan metode normatif yuridis untuk menganalisis pasal wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

No.	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Mokhammad Aulia Barokatullah	Eksistensi Nilai Hukum Dalam Putusan Nomor 122 K/AG/1995 Tentang Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Terhadap Kewarisan Saudara	Menggunkan teori yang sama yaitu Eksistensi Nilai Hukum. Jenis penelitian yang sama yaitu normatif	Objek kajian yang berbeda. Pembahasan mengenai kewarisan sedangkan penulis meneliti tentang wasiat wajibah.
2	Abdul Hadi Ismail	Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 16 K/AG/2010.	Persamaan dalam jurnal penelitian tersebut adalah sama dalam hal objek pembahasannya yaitu Putusan Mahkamah Agung dan tentang wasiat wajibahnya	Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah dalam jurnal tersebut pembahasannya hanya mencari apa dasar pertimbangan hukum yang dipakai oleh majelis hakim. Dan juga menganalisis pertimbangan majelis hakim tersebut dengan beberapa asas dan salah satunya adalah dengan dasar asas

				kemanusiaan
3	Auliya Rifki Tesya	Wasiat Wajibah Bagi Istri Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung No. 16 K/AG/2010 )	Persamaan dalam penelitian ini adalah, sama dalam objek kajiannya yaitu putusan Mahkamah Agung RI, dan penelitian tersebut sama menggunakan jenis penelitian yuridis normatif	Perbedaan dalam penelitian tersebut adalah, focus pembahasannya dalam penelitian tersebut fokusnya adalah bagaimana kedudukan istri dalam mewarisi harta peninggalan suami. Dan perbedaan lainnya adalah perbedaan teori untuk pisau analisisnya dalam penelitian tersebut pembahasan Pemberian wasiat wajibah tersebut dianalisis menggunakan hukum islam dan kompilasi hukum islam.
4.	Zakiyul Fata Zuhri	Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Perspektif Hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No. 16/K/Ag/2010)	Pembahasannya sama-sama tentang wasiat wajibah. Objek pembahasan yang dibahas sama yaitu tentang Putusan Mahkamah Agung. Jenis penelitian sama yaitu normative	Perbedaannya adalah perbedaan dalam pemakaian teori analisis nya yaitu menggunakan perspektif Hukum Islam
5.	Sri Darmayanti	Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum	Sama-sama membahas tentang wasiat wjibah. Jenis penelitian	Objek Kajian yang dibahas berbeda yaitu yang dibahas adalah Pasal 209

		Islam (KHI) Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kajian Normatif Yuridis	yang sama yaitu penelitian Normatif	Kompilasi Hukum Islam.
--	--	---	---	---------------------------

## H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan dijelaskan agar memudahkan dalam membaca, dalam penelitian ini tersusun dari empat bab yang masing-masing disusun dengan runtut sebagai berikut:

**BAB I Pendahuluan:** bab pertama ini terdiri dari latar belakang yang menjelaskan bagaimana masalah yang akan dibahas berupa objek yang akan diteliti dan menjelaskan bagaimana alasan penulis meneliti masalah ini. Lalu juga batasan masalah, rumusan, tujuan, manfaat dan definisi operasional. Juga bagaimana metode penelitian yang dipilih.

**BAB II Tinjauan Pustaka:** dalam bab ini berisi konsep atau gambaran tentang objek yang akan diteliti dan berisi tentang landasan teoritis untuk mengkaji masalah dan menganalisis masalah

**BAB III Hasil dan Pembahasan:** pada bab ini berisi tentang penguraian masalah dan kemudian ditelaah dan diteliti.

**BAB IV Penutup :** pada bab ini dan merupakan bab yang terakhir berisi tentang hasil dari penelitian yang dilakukan atas perumusan masalah yang sudah ditentukan. Di bab penutup ini berisi jawaban singkat atas masalah yang di tentukan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Wasiat Wajibah**

##### **1. Pengertian Wasiat Wajibah**

Definisi wasiat wajibah telah tercantum dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi sebagai berikut.

- (1) Pembagian harta peninggalan anak angkat telah dijelaskan dalam pasal 176 sampai Pasal 193 KHI ini sedangkan ketentuan orang tua angkat yang dikecualikan atas pemberiannya

wasiat wajibah maksimal setidaknya diberikan 1/3 dari warisan anak angkat.

- (2) Apabila anak angkat memperoleh hak harta yang ditinggalkan pewaris, maka ia setidaknya-tidaknnya paling banyak memperoleh 1/3 harta tersebut dari orang tua angkatnya.

Maksud dari wasiat wajibah yang dapat disimpulkan dari ayat tersebut bahwa wasiat wajibah merupakan wasiat yang dihukumi wajib atas dasar peraturan yang ditetapkan kemudian wasiat atas pewaris tersebut harus diberikan kepada pihak yang bukan termasuk ahli waris yaitu orang tua angkat atau anak angkat. Ketentuan jumlah warisan wajibah ilah tidak lebih dari 1/3 harta yang ditinggalkan.

Wasiat wajibah ditinjau dari bahasa arab *al-washiyah* atau jamaknya *washaya* yang memiliki arti pesan, perintah, dan nasihat. Wasiat menurut mayoritas ulama fikih mendefinisikannya sebagai proses serah harta dari seseorang secara sukarela kepada orang lain yang berlaku setelah orang tersebut meninggal, baik harta yang ditinggalkan tersebut berupa materi ataupun manfaat.<sup>17</sup> Sedangkan wasiat secara istilah menurut mayoritas ulama fikih diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan atas dasar perintah yang diberikan seseorang sbelum meninggal dunia atau dapat dikatakan sebagai sedekah setelah meninggal dunia.<sup>18</sup> Istilah hukum Islam mengartikan wasiat sebagai upaya memberikan barang kepada orang

---

<sup>17</sup> Abdul Azizi Dahlan, “*Ensiklopedia Hukum Islam*”, (Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 1926

<sup>18</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhu Juz 10*, (Jakarta:Gema Insani Press,t.t), 155

lain atau kemanfaatan dari suatu barang agar dimiliki penuh oleh pihak lain setelah orang yang memberikan barang tersebut meninggal dunia.

Wasiat menurut jumbuh ulama ialah perbuatan sukarela atas segala keadaan karena apabila wasiat tidak dijalankan berdasarkan hukum Islam maka wajib dilakukan atas putusan hakim. Pengertian wasiat menurut beberapa ulama ialah sebagai berikut.<sup>19</sup>

- a. Ulama Hanafiah mengartikan wasiat adalah hak yang diberikan kepada orang lain untuk dimiliki secara sukarela yang dilaksanakan setelah adanya peristiwa kematian orang yang memberikan hak tersebut.
- b. Ulama Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah memberikan definisi wasiat adalah transaksi yang harus melibatkan subjek sebagai penerima wasiat dengan ketentuan jumlah harta sebesar 1/3 yang ditinggalkan pewasiat.
- c. Menurut Sayyid Sabiq dalam kitab Fiqh Sunnah mendefinisikan wasiat sama sebagaimana ulama Hanafiah yang mana wasiat merupakan pemberian hak barang atau kemanfaatan oleh seseorang kepada orang lain agar dimiliki secara sukarela.
- d. Kompilasi Hukum Islam mengatur ketentuan wasiat dalam pasal 171 huruf f. Definisi wasiat menurut KHI ialah memberikan suatu barang oleh pewaris kepada orang lain maupun lembaga yang

---

<sup>19</sup> Sri Darmayanti, "Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam ...,21-23

berwenang. Barang tersebut berhak diberikan setelah pewaris meninggal dunia.

## 2. Dasar Hukum Wasiat Wajibah

### a. Al-Qur'an

Dalam dalil al-Qur'an tidak ada yang secara khusus membahas tentang wasiat wajibah akan tetapi hanya membahas tentang wasiat saja. Wasiat wajibah ini merupakan hasil olah pikir dan ijtihad para ulama dalam menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 180. Dari ayat tersebut para ulama menafsirkan adanya keberadaan wasiat yang mempunyai sifat wajibah dimana dalam hal ini adalah berwasiat terhadap orang tua atau kerabatnya yang hukum asalnya wajib, dan hingga saat ini keberadaan penerapan hukum tersebut tetap ada dan diberlakukan.<sup>20</sup> Adapun beberapa dasar hukum atau legitimasi tentang wasiat wajibah ini adalah diantaranya:

Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 180:

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ (١٨٠)

Artinya: “Diwajibkan kepadamu, apabila seseorang di antara kamu didatangi (tanda-tanda) maut sedang dia meninggalkan kebaikan (harta

<sup>20</sup> Suparman Usman, "Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 163

yang banyak), berwasiat kepada kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang patut (sebagai) kewajiban bagi orang-orang bertakwa.<sup>21</sup>

Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 11:

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ...

Artinya: "...Setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya..."<sup>22</sup>

Al-Maidah ayat 106:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ ...

Artinya: "...Wahai orang-orang yang beriman, persaksikan di antara kamu, apabila telah datang kepada salah sseorang (di antara) kamu (tanda-tanda) kematian, sedangkan dia akan berwasiat, adalah dua orang yang adil di antara kamu..."<sup>23</sup>

<sup>21</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 36

<sup>22</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 106

<sup>23</sup> Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* ..., 168

b. Hadits

Adapun dalil atau dasar hukum hadits yang dikutip penulis dari buku fiqih Islam wa adilatuhu tentang dasar hukum wasiat dari as-sunnah diantaranya adalah hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, Abu Darda', Muadz, Abu Bakar As-Shiddiq, dan Khalid bin Ubaid dari hadits Abu Hurairah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَفَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زَيْدَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ

Artinya:”Sesungguhnya Allah bersedekah atas kalian ketika kalian wafat, dengan menggunakan sepertiga harta kalian, sebagai tambahan bagi amalan kalian.”<sup>24</sup>

Ada juga dari referensi lain yaitu dari Ibnu Majah meriwayatkan dari Jabir, dia mengatakan Rasulullah SAW bersabda:

مَنْ مَاتَ عَلَى وَصِيَّةٍ، مَاتَ عَلَى سَبِيلِ سُنَّةٍ، وَمَاتَ عَلَى تَقْيٍّ وَشَهِدَ دَةً، وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

Artinya:”Siapa yang mati dengan meninggalkan wasiat, maka dia mati dalam syariat dan sunnah, dan mati dalam keadaan ketakwaan dan kesyahidan, serta mati dalam keadaan diampuni”<sup>25</sup>

<sup>24</sup> Wahbah Az-Zuhaili, "Fiqih Islam wa Adilatuhu ...", 157

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, "Fiqh Sunnah", Juz 5, (Jakarta: Cakrawala Publisher, 2008), 590

c. Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam mengatur mengenai wasiat wajib tertera dalam Pasal 209 ayat (1) dan ayat (2) dengan muatan terdiri dari, (1) Pembagian harta peninggalan anak angkat telah dijelaskan dalam pasal 176 sampai Pasal 193 KHI ini sedangkan ketentuan orang tua angkat yang dikecualikan atas pemberian wasiat wajibah maksimal setidaknya diberikan  $\frac{1}{3}$  dari warisan anak angkat; dan (2) Apabila anak angkat memperoleh hak harta yang ditinggalkan pewaris, maka ia setidaknya paling banyak memperoleh  $\frac{1}{3}$  harta tersebut dari orang tua angkatnya.

Dari peraturan diatas maka bisa dimengerti orang tua angkat dan anak angkat mendapatkan wasiat wajibah dikarenakan mereka bukan ahli waris dan tidak mendapatkan hak kewarisan. Peraturan diatas juga mengatur bahwa anak angkat maupun orang tua angkat berhak memperoleh wasiat dengan jumlah maksimal  $\frac{1}{3}$  dimana dalam hal pelaksanaan pembagiannya dilakukan sebelum membagi harta warisan, atau mudahnya wasiat wajibah ini harus dilakukan dulu. Wasiat wajibah merupakan hak yang diberikan kepada orang lain atas harta peninggalan waris sehingga tidak diberikan kepada ahli waris asli karena adanya suatu hal yang menghalangi berdasarkan ketentuan hukum Islam. Wasiat

wajibah dapat dilakukan tanpa adanya pengaruh atau kemauan dari si pewasiat.<sup>26</sup>

### 3. Syarat-Syarat Wasiat Wajibah

Syarat-syarat wasiat wajibah hampir mirip dengan syarat-syarat yang harus ada pada wasiat. Adapaun syaratnya yaitu mencakup tiga hal yaitu si pewasiat (*Al-Mushi*), Si penerima wasiat (*Al-Musha lah*), dan objek yang diwasiatkan (*Al-Musha bih*).

#### a. Si Pewasiat (*Al-Mushi*)

Syarat bagi pihak pewasiat adalah bahwa mereka harus sudah dalam fase akil baligh dan telah pandai dalam berusaha dan tidak mempunyai halangan lain yaitu selalu salah dan bodoh. Jika si pewasiat tidak memenuhi syarat diatas maka secara langsung tidak dapat melakukan wasiat

Syarat yang selanjutnya adalah adanya kematian si pewasiat, seperti sebagaimana definisi yang sudah dicantumkan diatas maka jika ingin melaksanakan wasiat adalah harus adanya kematian terlebih dahulu. Jadi syarat yang terakhir inilah syarat terpenting karena meskipun salah satu syarat terpenuhi dan belum datang kematian maka wasiat tidak dapat dilaksanakan.

#### b. Si Penerima Wasiat (*Al-Musha lah*)

Ulama Hanafiyah, Hanabilah, dan Hanafiyah mengisyaratkan bahwa penerima wasiat ialah bukan datang dari golongan ahli waris

---

<sup>26</sup> Abdul Aziz Dahlan, "Ensiklopedia Hukum Islam...", 30

pewasiat. Namun ada pengecualian apabila terdapat salah satu ahli waris yang ditunjuk untuk menerima wasiat yang telah disetujui oleh ahli waris yang lain. Izin penunjukkan tersebut dilakukan setelah sepeninggalan pewaris. Sebagaimana yang ditentukan dalam kitab *Fiqh Islam Wa Adilatuhu* terdapat syarat-syarat yang harus diperhatikan yaitu sebagai berikut.<sup>27</sup>

Pertama, pewasiat bukanlah individu atau organisasi yang dalam bidang wasiat. Maksud dalam hal ini adalah pihak yang diberi wasiat tidak berkepentingan dalam hal wasiat. Jika yang diberi adalah barang yang mengandung kemaksiatan maka ulama fikih sepakat bahwa harta tersebut menjadi batal. Kedua, Penerima wasiat harus ada ketika wasiat dibuat baik secara pasti atau secara perkiraan jika tidak ada maka tidak sah wasiat tersebut. Ketiga, boleh diberikan meskipun masih dalam kandungan atau janin. Janin halnya seperti kewarisan bisa mewarisi maka hal itu berlaku juga untuk wasiat dalam catatan disini janin terlahir dengan hidup. Keempat, wasiat tidak boleh kepada pihak yang tidak diketahui dalam hal ini diartikan sebagai ketidakjelasan orang yang diberikan wasiat. Kelima, yang diberi wasiat mempunyai kompetensi untuk menerima wasiat tersebut. Berkompetensi dalam hal ini mampu secara jasmani maupun rohani. Keenam, penerima wasiat bukanlah seorang pembunuh.

---

<sup>27</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...*, 172-176

c. Objek yang diwasiatkan (Al-Musha bih)

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam objek atau benda yang akan diwasiatkan adalah:<sup>28</sup>

Pertama, harta yang diwasiatkan oleh pewasiat harus lah ada saat meninggal dunia dan juga harus ada saat pengalihan hak kepemilikan kepada pihak yang akan diberi wasiat. Kedua, harta peninggalan tersebut adalah kepemilikan penuh dari sipewasiat. Ketiga, harta yang diwariskan bukanlah hal yang diharamkan agama seperti meninggalkan hal hal yang mengandung madharat seperti narkoba dan sejenisnya. Keempat, harta yang diberikan sebagai wasiat tidak diperkenankan lebih dari ketentuan yaitu 1/3 harta yang ditinggalkan.

Lalu perincian syarat-syarat objek wasiat yang harus dipenuhi adalah:<sup>29</sup> pertama, Harta benda yang diwasiatkan juga bisa harta yang diwariskan juga dalam hal ini merupakan hal atau benda yang berwujud dan memiliki nilai guna. Kedua, harta yang diwasiatkan bisa dialihkan haknya meskipun saat proses wasiat belum berwujud, seperti misalnya mewasiatkan buah yang sedang tumbuh di pohon dan hal hal yang bersifat menghasilkan manfaat seteah jangka waktu yang ditentukan. Ketiga, harta yang diwasiatkan merupakan kepemilikan sah dari sipewasiat jadi jika harta tersebut masih kepemilikan orang lain maka tidak sah jika diwasiatkan. Keempat, harta yang diwasiatkan tidak termasuk dalam harta benda yang dilarang agama. Menurut malikiyah harta benda yang

---

<sup>28</sup> Helmi Karim, *Fiqih Muamalah...*,96

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam ...* ,185-189

diharamkan adalah seperti khamar, mewasiatkan harta agar diberikan kepada pembunuh.

## **B. Nilai Hukum**

Dalam pembahasan ini teori yang penulis gunakan adalah tentang nilai hukum. Dalam bukunya Satjipto Rahardjo dimana berisi penjelasan yaitu hukum akan selalu melibatkan nilai hukum yang terdiri dari unsur keadilan, unsur kemanfaatan, maupun unsur kepastian hukum. Meskipun dalam ketiga unsur tersebut merupakan dasar dan nilai hukum akan tetapi ketiga unsur tersebut memiliki tujuan atau tuntunan yang berbeda-beda maka dari hal tersebut ketiga unsur tersebut memiliki peluang untuk saling bertolak belakang.<sup>30</sup>

Dari uraian diatas dapat diketahui bahwa untuk menghasilkan sebuah produk hukum ketiga unsur atau teori diatas harus ada dalam produk hukum yang dibuat. Meskipun ada tiga unsur namun itu harus menjadi satu kesatuan tidak bisa dalam produk hukum hanya mempunyai salah satu unsur dari ketiganya tersebut atau beberapa unsur saja yang terkandung. Meskipun ada tiga unsur tersebut tidak ada susunan atau mana yang harus didahulukan antara ketiganya itu karena memang harus semuanya ada. Tidak ada mana yang lebih penting atau memilih mana yang tidak di masukkan. Jadi ketiga unsur diatas harus benar-benar ada dalam produk hukum yang akan dibuat. Dan dalam ketiga unsur tersebut mempunyai tujuan atau terikat sendiri sendiri yaitu sebagai berikut.

---

<sup>30</sup> Stajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, 19

## 1. Keadilan

Sebelum membahas keadilan disini penulis akan menjelaskan sedikit tentang definisi keadilan. Keadilan mempunyai asal kata yaitu adil, dimana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan adil ialah tidak memihak atau tidak berat sebelah, serta tidak bertindak sewenang-wenang. Adil juga mempunyai arti utama yaitu melakukan tindakan atas keputusan yang diperoleh berdasarkan norma-norma objektif yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini keadilan pada dasarnya merupakan konsep yang relatif, relatif dalam hal ini adalah bahwa keadilan menurut setiap orang berbeda-beda dan tidak sama, menurut orang yang satu adil akan tetapi menurut orang yang lain belum tentu bisa dikatakan adil. Ketika seseorang bicara tentang keadilan maka hal itu haruslah sesuai dengan ketertiban umum atau juga bisa dikatakan yang dapat diterima dalam ruang publik dan menyeluruh, dimana keadilan tersebut bisa diakui. Akan tetapi dalam ruang publik dan menyeluruh mempunyai tempat atau acuan untuk mengakui keadilan secara berbeda beda dan hal itu ditentukan dari ketertiban umum masyarakat yang ada di suatu tempat tersebut.<sup>31</sup>

Dalam pembagian keadilan Aristoteles membagi hal tersebut, yaitu keadilan kumulatif dan keadilan distributif. Dalam hal keadilan distributif konsepnya adalah keadilan dimana bahwa setiap orang mendapat apa yang mejadi haknya, jadi sifat dari keadilan distributif adalah seimbang atau proporsional. Sedangkan untuk keadilan kumulatif

---

<sup>31</sup> M. Agus Santoso, *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, (Jakarta:Kencana, 2014), 85

berkenaan dengan permasalahan kesetaraan dalam penentuan keadilan dalam tiap-tiap manusia secara pribadi tanpa memandang secara fisik ataupun non fisik.<sup>32</sup> Dapat disimpulkan bahwa keadilan distributif haknya diseimbangkan dengan melihat kebutuhan atas hak seseorang dan kumulatif adalah keadilan yang didasarkan pada pembagian secara merata atau semua sama.

Keadilan menurut John Rawl yaitu kesetaraan atau *justice as a fairness*. John Rawl membagi keadilan menjadi dua prinsip yaitu pertama prinsip penyetaraan hak pada setiap orang dari seluruh sistem yang ditetapkan, kebebasan yang sama, serta kebebasan atas sistem yang sama dengan semua orang. Prinsip kedua ialah prinsip perbedaan atau *the different principle* dan prinsip adil atas dasar tersedianya kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Prinsip perbedaan diartikan bahwa seluruh kegiatan sosial maupun ekonomi yang hidup di masyarakat wajib ditetapkan sedemikian rupa untuk memberikan berbagai manfaat bagi pihak yang merasa belum beruntung, dan prinsip persamaan adalah bahwa semua pihak berhak mendapatkan kesempatan yang sama.<sup>33</sup> Dalam literature lain dijelaskan lagi bahwa prinsip pertama merupakan kebebasan dalam hak asasi manusia seperti hak untuk bebas, hak hidup dan hak hak lainnya. Dan prinsip kedua menjelaskan bahwa meskipun sebuah struktur masyarakat atau Negara menjamin kebebasan akan tetapi kesenjangan dan perbedaan latar belakang seperti ekonomi, social, dan politik tetap ada.

---

<sup>32</sup> Bahder John, *Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern*, Jurnal Yustisia Vol 3 No 2, 2014, 119-120

<sup>33</sup> Damanhuri Fattah, *Teori Keadilan Menurut John Rawl*, (Jurnal TAPIs No. 2 Vol. 9, 2013), 35

Untuk mengatasi hal ini John Rawls berpendapat bahwa suatu institusi harus berpihak pada yang kurang beruntung tentang masalah latar belakang social, ekonomi dan politik karena individu yang seperti ini telah terabaikan haknya, dan ketertinggalannya dalam kesejahteraan.<sup>34</sup>

Murtadha Muthahhari juga mempunyai definisi tentang keadilan itu sendiri dalam konsepnya Murtadha membagi keadilan dalam empat hal. *Pertama*, arti dari adil ialah seimbang, kedudukan sama untuk mencapai tujuan bersama dan ada beberapa syarat yang harus terpenuhi untuk sampai pada tujuan tersebut, jika semua syarat terpenuhi maka akan tercipta kesatuan atau tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal lain Murtadha menjelaskan bahwa keadilan yang pertama ini mengharuskan masyarakat untuk memperhatikan pertimbangan dengan melihat kebutuhan yang diperlukan, kemudian berbagai keperluan yang di butuhkan disesuaikan dan ditentukan pertimbangannya dan juga melihat hal lain seperti batas kemampuan yang ada.<sup>35</sup> Jadi dalam keadilan ini harus memperhatikan dan menggambarkan suasana, kondisi, maupun situasi yang terjadi pada saat itu juga untuk menentukan bagian masing-masing agar tercipta keseimbangan dan menuju tujuan yang ingin dicapai.

Kedua, keadilan diartikan dalam hal tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun dengan menjunjung tinggi persamaan.. Maka keadilan adalah saat semua orang diperlakukan dengan sama, akan tetapi dalam hal

---

<sup>34</sup> Zia Ulhaq Alfiyah, *Konsep keadilan John Rawls dan Murtadha Muthahhari, Skripsi*, (Jakarta, UIN Syaif Hidayatullah, 2018), 50-51

<sup>35</sup> Zia Ulhaq Alfiyah, *Konsep keadilan John Rawls...*, 59

perlakuan sama pun harus memperhatikan pula perbedaan setiap orang atas kemampuan, fungsi, maupun tugas.

Ketiga, keadilan untuk memberikan sesuatu kepada orang yang berhak atas itu. Dalam artian memelihara dan menjaga hak setiap orang atau individu. Murtadha membagi dua bentuk keadilan ini yaitu: *pertama*, “*right and properties*” bentuk ini merupakan hak dan kepemilikan suatu objek dari orang atau individu berdasarkan hasil dari usaha dan kepemilikan secara sah atau kepemilikan secara alami. *Kedua*, karakter atau ciri khas manusia, karakter ini harus dipenuhi oleh dirinya sendiri dan harus diakui oleh orang lain.

Keempat, Pelimpahan wujud berdasarkan tingkat dan kelayakan, disini Murtadha mengaitkan keadilan dengan keadilan ilahi, yaitu berupa kemurahan-Nya dan pemberian Rahmat kepada seseorang atau sesuatu yang setingkat dengan kesediaan atau pelapangan penerimaannya terhadap eksistensi diri sendiri yang bertujuan untuk mencapai kesempurnaan, keadilan ini lebih mengarah kepada hal yang metafisis dan teologis.<sup>36</sup>

Dalam pendapat lain yaitu Thomas Hobbes keadilan merupakan perbuatan yang dalam realitanya dapat dikatakan adil jika sudah mempunyai dasar yang kuat berupa perjanjian yang sudah disepakati. Atau mudahnya bahwa keadilan yang sebenarnya adalah jika dua pihak atau lebih sudah mempunyai perjanjian dan sudah saling sepakat. Akan tetapi

---

<sup>36</sup> Zia Ulhaq Alfiyah, *Konsep keadilan John Rawls ...*, 61

dalam perjanjian ini yang dimaksud dua pihak atau lebih tidak hanya dalam arti sempit saja seperti perjanjian bisnis atau semacamnya akan tetapi juga dalam arti luas yaitu seperti tidak memihaknya putusan yang diberikan hakim ataupun peraturan perundang-undangan yang tidak memihak siapapun akan tetapi tetap menjaga dan mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>37</sup>

Roscoe Pound melihat keadilan sebagai hasil konkrit yang dirasakan oleh masyarakat yang dapat diperoleh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat semaksimal mungkin disamping meminimalisir pengorbanan yang dikerahkan. Pound akan menunjukkan rasa kebahagiaannya apabila ia melihat adanya pengakuan atas kebutuhan, tuntutan, dan keinginan yang semakin luas melalui proses pengendalian sosial. Hal ini pun berlaku pada kepentingan sosial yang semakin terjamin efektifitasnya serta upaya menghapuskan berbagai pemborosan yang semakin tinggi untuk menghindari benturan antara manusia dengan sumber daya yang tersedia.<sup>38</sup>

## **2. Kepastian Hukum**

Kepastian hukum artinya suatu ketentuan maupun ketetapan hukum yang berlaku pasti atas keadaan atau kondisi. Pada hakikatnya hukum wajib berlaku adil dan pasti. Artinya, adil sebagai pedoman sesuai tatanan, kemudian pasti dinyatakan sebagai kelakuan dianggap wajar oleh suatu kelompok. Dan hanya dengan mencerminkan adil dan pasti tersebut

---

<sup>37</sup> Muhammad Syukri Albani Nasution, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*, Cet kedua, (Jakarta:Kencana, 2017), 217-218

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum...*, 174

hukum dapat mewujudkan fungsinya. Dalam kepastian hukum metode atau pendekatan yang dipakai adalah secara normative bukan sosiologis.<sup>39</sup>

Han Kelsen, menurutnya hukum ialah sebuah sistem norma. Dalam hal ini norma adalah suatu pernyataan yang mengedepankan aspek sehasursnya, semestinya atau juga bisa dikatakan sebagai *das sollen*. Dalam hal ini norma-norma ini dibentuk secara deliberatif, dalam hal ini yang dimaksudkan adalah terbentuk legitimasi dari dinamika yang terjadi dalam lingkungan masyarakat. Peraturan tertulis pun berlaku sebagai pedoman seluruh aspek masyarakat dalam memberikan aturan untuk bertingkah laku dalam tatanan masyarakat. Aturan tersebut juga sebagai pembatasan dalam bertindak bagi setiap individu. Dari hal tersebut dengan adanya aturan dan pelaksanaannya secara nyata disebut sebagai kepastian hukum.<sup>40</sup>

Kepastian hukum juga di artikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan acuan dan pedoman bagi subjek dan objek yang akan dikenai hukum. Atau juga bisa dipahami bahwa kepastian hukum sendiri adalah kejelasan dan ketegasan terhadap diberlakukannya hukum terhadap objek dan subjek hukum. Agar tidak terjadi salah tafsir atau multi tafsir.<sup>41</sup> Dalam hal ini agar tidak terjadi salah tafsir atau multi tafsir. Maka harus jelas dan logis juga terbentuknya sebuah peraturan. Jelas disini dalam artian tidak menimbulkan keragua-raguan dan logis atau dapat

---

<sup>39</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010), 59

<sup>40</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), 158

<sup>41</sup> R. Tony Prayogo, "Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang", *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13 No. 02, (2016), 194

diterima akal. Jelas disini juga dalam hal tidak menjadi sistem norma yang berbenturan dengan norma lain sehingga bisa menciptakan harmonisasi antara satu norma dengan norma yang lainnya, dan terhidarnya dari konflik antar norma.<sup>42</sup> Dari hal ini bisa dipahami bahwa kepastian merupakan penerapan dari berlakunya atas hukum wajib berdasarkan kejelasan, tetao, konsisten, dan mengandung konsekuensi yang dalam realita pelaksanaannya tidak ada intervensi atau pengaruh dari hal hal yang subjektif. Dengan hal ini kepastian hukum bukan lagi tuntutan moral, akan tetapi sebagai ciri suatu hukum yang seharusnya.

Kaitannya dengan sebuah produk hukum yaitu putusan hakim kepastian hukum ini harus di dasarkan dari norma norma yang terbentuk dalam dinamika masyarakat. Dan juga dalam pelaksanaan atau hasil produk hukumnya mempunyai pemberlakuan hukum yang jelas dalam artian mempunyai dasar hukum yang jelas dan sudah diatur dalam peraturan yang ada. Dan juga pelaksanaannya harus konsisten tidak bisa fleksibel karena produk hukum mempunyai kekuatan hukum yang tetap tidak bisa di ubah ubah kecuali dengan hukum yang berlaku juga. Dari hal ini produk hukum yang di buat oleh pengadilan harus juga memperhatikan apa saja norma yang diterima dalam masyarakat dan juga tidak bertentangan dengan aturan yang sudah diberlakukan.

---

<sup>42</sup> Cst Kansil, Christine, ST Kansil, Engelian R, Palandeng dan Godieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*,(Jakarta:tp, 2009), 385

### 3. Kemanfaatan

Dalam tujuan hukum hal terpenting yang harus ada adalah kemanfaatan itu sendiri, mengenai tujuan hukum itu sendiri kita harus mengetahui apa tujuan yang akan dicapai. Pada dasarnya tujuan hukum yaitu mencapai kesejahteraan manusia, namun hukum berlaku bukan bagian dari tujuan manusia. Artinya, hukum dijadikan sebagai alat untuk mencapai tujuan hakiki manusia yang berlangsung di lingkungan masyarakat dan sosial. Tujuan hukum sendiri lebih seringnya dikatakan sebagai fungsi hukum yaitu berfungsi sebagai alat perlindungan atas kepentingan yang melekat pada manusia, serta hukum berfungsi dalam mencapai target yang ditetapkan.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan kemanfaatan perspektif teori utilitis mempunyai pendapatnya sendiri yaitu ingin menjamin kebahagiaan untuk manusia dengan jumlah yang semaksimal mungkin. Pada dasarnya teori ini memandang bahwa hukum merupakan alat dalam mewujudkan dan menghasilkan kebahagiaan bagi masyarakat luas. Teori utilitis dicetuskan oleh Jeremy Bentham. Uthrecht menanggapi teori Bentham ini dengan menghasilkan tiga asumsi bahwa *pertama*, hukum tidak langsung memberikan ruang dalam memberikan pertimbangan atas hal yang konkrit dengan seadil-adilnya. Kedua, hanya memperhatikan hal-hal yang

---

<sup>43</sup> Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh", Jurnal Konstitusi Vol. 13 No. 2 (2016), 290

mempunyai manfaat, faedah dan itu isinya bersifat umum. Ketiga, sangat individualistis dan tidak memberi perasaan pada hukum seseorang. 44

Teori Utilitarianisme pertama kali dikemukakan oleh Jeremy Bentham. Berawal dengan kondisi yang dihadapi Bentham yaitu menilai bahwa baik atau tidaknya kebijakan yang meliputi kebijakan ekonomi, sosial, politik, dan lehal secara moral yang mana mempunyai pengaruh kepada orang banyak secara moral. Betham berpendpaat pula bahwa hal objektif yang paling mendasar ialah keberlakuan kebijakan tersebut membawa kemanfaatan dan kegunaan terhadap orang yang akan dikenai kebijakan tersebut, atau malah sebaliknya.<sup>45</sup>

Jika dikaitkan dengan apa yang dipaparkan diatas dengan kajian hukum maka dari itu baik atau buruknya sebuah produk hukum di ukur menggunakan dari sisi baik atau buruknya pula akibat atau pengaruh yang di buat dari suatu penerapan hukum itu sendiri. Jika akibat yang ditimbulkan berupa kebaikan, kebahagiaan yang semaksimal mungkin dan penderitaan seminimal mungkin maka penerapan hukum tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan hukum tersebut dinilai baik. Dan juga berlaku kebalikannya jika akibat dari penerapan hukum tersebut mengakibatkan atau membuat ketidakadilan, kerugian dan menyebabkan penderitaan maka maka penerapan hukum tersebut dinilai buruk. Maka prinsip yang paling utama dalam teori ini ialah hukum berperan atas tujuan dan evaluasi. Tujuan hukum untuk kaitan ini adalah menciptakan

---

<sup>44</sup> Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan...", 291

<sup>45</sup> Sonny Keraf, "Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya", (Yogyakarta: Kanisius, 1998), 93-94

kesejahteraan yang sebesar-besarnya dan evaluasi hukum adalah untuk melihat bagaimana akibat-akibat yang ditimbulkan dari penerapan hukum tersebut. Jadi fokus utama isi hukum adalah untuk kesejahteraan suatu Negara.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, "Hukum Sebagai Suatu Sistem", (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), 79-80

### **BAB III**

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pertimbangan Hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K/AG/2010**

###### **1. Duduk Perkara**

###### **a. Penggugat**

Pada tahun 1990 tanggal 1 November terjadi pernikahan antara Almarhum suami (Suami dari pihak pemohon kasasi). Dengan seorang perempuan Istri(Pihak pemohon kasasi) , di Bo'e, Kabupaten Poso. Dari pernikahan tersebut pasangan ini tidak dikarunia seorang anak.

Pada tahun 2008 Almarhum suami meninggal dunia, dengan meninggalkan ahli waris yaitu: Ibu kandung (Pihak termohon kasasi) , Saudara kandung (Pihak termohon kasasi), Saudara kandung (Pihak termohon kasasi), Saudara kandung (Pihak termohon kasasi), Saudara kandung (Pihak Termohon Kasasi)

Perkara ini bermula dari kematian Almarhum suami dimana si isteri (Pemohon kasasi) setelah kematian suaminya belum juga membagi harta peninggalan suaminya yang seharusnya diwariskan kepada ahli warisnya. Meskipun para ahli waris ini sudah mengajak negosiasi secara kekeluargaan untuk membagi harta tersebut, namun hal itu tetap tidak berhasil maka dari itu para ahli waris dari Almarhum suami mengajukan gugatannya ke pengadilan agar harta warisnya segera di bagikan. Pihak yang menggugat adalah ahli warisnya yaitu Ibu kandung dan Saudara kandung.

Selanjutnya karena pihak tergugat kurang terima dengan putusan di tingkat pertama, pihak tergugat melanjutkan upaya hukumnya ke tingkat banding. Pada tingkat banding penggugat menjadi pihak yang terbanding dan pihak tergugat menjadi pihak pembanding, dan dalam tingkat kasasi, pihak pembanding menjadi pihak pemohon kasasi dan yang terbanding menjadi termohon kasasi.

#### b. Tergugat

Pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ini adalah Istri dari almarhum suami (Pihak pemohon kasasi). Yang dalam pengadilan tinggi

atau tingkat banding menjadi pihak pembanding, dalam tingkat kasasi menjadi pihak pemohon kasasi.

c. Pokok Sengketa

Pokok sengketa yang ada dalam putusan ini sebenarnya adalah sengketa tentang kewarisan, penggugat (ahli waris) mengajukan gugatan yang isi tuntutan adalah:

1. Menetapkan bahwa pihak yang menggugat ialah ahli waris yang sah dari almarhum Suami
2. Almarhum suami telah meninggal dunia dengan keadaan masih memeluk agama Islam.
3. Melakukan sita jaminan atas harta bersama dari almarhum Suami dengan Si Isteri (Pemohon kasasi) telah sah dan berharga.

d. Objek Sengketa.

Harta bersama telah dikuasai oleh Isteri Almarhum (Pemohon kasasi) sebagai objek sengketa dalam perkara ini. Harta bersama tersebut terdiri dari barang bergerak dan barang yang tidak bergerak, yaitu diperincikan sebagai berikut.

1. Tanah seluas kurang lebih  $216\text{m}^2$  terletak di Kecamatan Mariso, Makassar sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya yaitu satu unit bangunan rumah;

2. Tanah seluas  $\pm 100\text{m}^2$  terletak di Kompleks BTN Tabariah sekaligus bangunan yang berdiri di atasnya yaitu satu unit bangunan rumah
3. Sepeda motor merek Honda Supra Fit berjumlah satu unit.
4. Asuransi Jiwa sejumlah Rp. 50.000.000,- pada PT. Asuransi AIA Indonesia.

## **2. Putusan tingkat Pertama**

### **a. Amar putusan**

Bunyi putusan Pengadilan Agama No. 732/Pdt.G/2008/PA.Mks yaitu:

1. Gugatan yang diajukan penggugat hanya dikabulkan untuk sebagian.
2. Memberikan pernyataan bahwa Almarhum suami meninggal tepat pada tanggal 22 Mei 2008.
3. Memberikan penetapan ahli waris almarhum yaitu diantaranya sebagai berikut.  
  
Ibu kandung  
  
Saudara perempuan 1  
  
Saudara perempuan 2  
  
Saudara perempuan 3  
  
Saudara laki laki 1
4. Menyatakan harta bersama Almarhum dan tergugat adalah sebagai berikut

Satu unit bangunan rumah dengan luas  $\pm 216\text{m}^2$ .

Satu unit bangunan rumah seluas  $\pm 100\text{m}^2$

Uang asuransi dari PT. Asuransi AIA sebesar Rp. 50.000.000,-

5. Menyatakan bahwa tergugat berhak mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian dan  $\frac{1}{2}$  bagian lainnya adalah harta warisan yang menjadi hak ahli waris almarhum Suami dengan bagian masing masing sebagai berikut, dengan pokok masalah adalah 30 bagian:

Ibu kandung mendapatkan  $\frac{1}{6} \times 30 = 5$  bagian

Saudara perempuan 1 mendapatkan  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian

Saudara perempuan 2 mendapatkan  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian

Saudara perempuan 3 mendapatkan  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian

Saudara laki-laki 1 mendapatkan  $\frac{2}{5} \times 25 = 10$  bagian

6. Tergugat dihukum dengan wajib menyerahkan sebagian harta bersama dari almarhum dengan dengan istri dari almarhum
7. Apabila tergugat tidak segera menyerahkan sebagian harta bersama tersebut maka secara natural akan dijual melalui pelelangan kemudian diserahkan kembali kepada para penggugat.
8. Menyita objek sengketa oleh juru sita sebagai tindakan sah dan berharga.
9. Selain atau selebihnya pernyataan yang diungkapkan di putusan ini tidak dapat diterima.

10. Para Penggugat maupun Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara sceraa renteng sejumlah Rp. 3.436.000,-

### **3. Putusan Tingkat Banding**

Atas putusan pengadilan nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks Istri dari almarhum mengajukan banding atas putusan tersebut, yang dulu menjadi tergugat dan sekarang menjadi pihak pbanding.

#### **a. Pertimbangan.**

Pengadilan Tinggi Agama sudah mempelajari berkas perkara yang di ajukan pbanding, atas dasar berita acara dan bukti yang di ajukan para pihak. Pendapat yang dikemukakan oleh Pengadilan Tinggi bahwa segala pertimbangan dan putusan pengadilan merupakan putusan yang sudah benar dan tepat. Tapi perlu menambahkan beberapa pertimbangan lagi (dalam pokok perkara) dari Pengdailan Tinggi Agama.

1. Peristiwa perkawinan akan menimbulkan harta bersama sebagaimana yang diatur dalam pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama sah dimiliki oleh sepasang suami istri dalam perkara ini ialah tergugat/pbanding dengan almarhum suami. Kemudian apabila terjadi cerai mati maupun cerai hidup maka diatur pula di dalam pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa harta bersama berlaku menurut hukum yang dianut seperti hukum islam, hukum adat

atau hukum lainnya yang mengatur hak kepemilikan harta bersama kepada pihak yang ditinggalkan sebesar setengahnya.

2. Meskipun perkawinan Almarhum suami melalui catatan sipil, tetap mendapatkan harta bersama yaitu seperdua bagian yang menjadi harta peninggalannya dan harta tersebut yang akan diwariskan kepada ahli warisnya
3. Almarhum Suami telah meninggal dunia dalam keadaan masih sebagai pemeluk agama Islam, sehingga untuk menyelesaikan sengketa ini termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Agama meskipun salah satu ahli waris terdapat golongan non Islam.
4. Menimbang bahwa terhadap harta bersama satu unit bangunan rumah beserta tanah seluas 100m<sup>2</sup> telah dijual ke pihak ketiga sebesar Rp. 70.000.000, maka pembanding berhak mendapatkan separuhnya yaitu Rp. 35.000.000
5. Demikian juga mengenai uang Asuransi sebesar Rp. 50.000.000 juga menjadi harta bersama dengan pembanding.
6. Menimbang bahwa dengan penambahan pertimbangan tersebut maka putusan tingkat pertama patut di kuatkan.

Menurut pengamatan penulis Majelis Hakim Tingkat Banding menerapkan putusan dengan menguatkan putusan yang sebelumnya. Tapi dalam hal menimbang hukumnya terdapat beberapa tambahan yaitu poin 1,2 dan 3. Memperjelas dasar

hukum dari asal muasal harta bersama dan meskipun ada ahli waris non islam tetap merupakan kewenangan Pengadilan Agama. Karena harta peninggalan tersebut di tinggalkan oleh Almarhum dengan status sebagai pemeluk agama islam.

b. Amar Putusan

1. Permohonan yang diajukan pembanding dapat diterima.
2. Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 732/Pdt.G/2008/PA.Mks tertanggal 2 Maret 2009 dikuatkan kembali.
3. Pembanding dihukum dengan wajib membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 86.000,-

**4. Putusan Tingkat Kasasi**

a. Pertimbangan

Iatri dari almarhum yang berkedudukan sebagai pemohon kasasi telah menggugat Ahli Waris dari suaminya sebagai termohon kasasi. Memori kasasi dan jawaban terhadap memori juga diajukan dalam tenggang waktu dan sudah sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.

Dua alasan yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah, yang pertama. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang telah dijalin oleh Isteri almarhum sebagai pemohon kasasi dengan almarhum Suami telah berlangsung lama yaitu selama 18 tahun sehingga menurut hakim, pemohon kasasi telah mengabdikan cukup lama kepada almarhum. Alasan

tersebut menjadikan pemohon Kasasi mempunyai hak selayaknya isteri meskipun pemohon Kasasi non muslim yaitu memperoleh bagian hak kepemilikan atas harta yang ditinggalkan almarhum Suami termasuk harta bersama dimana hak ini yang disebut sebagai wasiat wajibah sebagaimana yang ditetapkan dalam yurisprudensi oleh Mahkamah Agung dengan rasa penuh keadilan.

Menurut penulis alasan Majelis Hakim tersebut bisa didasarkan karena sesuai dengan Undang-Undang No. 1 Tahun 1947, tentang bagaimana tunduknya pernikahan tersebut dan sudah tercatat secara hukum. Maka meskipun pernikahan tersebut berbeda agama, dan karena si istri cerai karena kematian bukan talak atau secara jalur pengadilan maka. Istri berhak tetap mendapatkan harta peninggalan dari suaminya.

Pertimbangan kedua adalah bahwa majelis hakim mempunyai pendapat bahwa persoalan tentang kedudukan ahli waris non muslim telah banyak dilakukan pengkajian oleh sebagian besar ulama fikih salah satunya Yusuf Qardhawi, tokoh fikih modern, dimana ia memberikan interpretasi orang-orang non Islam yang masih hidup berdampingan dengan rasa damai maka tidak dapat dinilai sebagai golongan yang termasuk dalam kafir Harbi. Sebagaimana halnya pemohon kasasi berlaku damai dengan berperilaku rukun tanpa menciptakan konflik apapun di lingkungan sekitarnya, berbaur dengan masyarakat setempat meskipun berbeda keyakinan. Hal ini dijadikan sebagai pertimbangan pula untuk

menggolongkan pemohon kasasi sebagai pihak yang berhak atas harta peninggalan pewaris yang disebut sebagai wasiat wajibah.

Pertimbangan kedua menurut penulis adalah tidak bertentangan dengan kaidah hukum, karena Ilmu Pengetahuan dari fiqh juga merupakan salah satu sumber materil pengadilan agama. Dan hal tersebut juga tidak bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung dimana kaidah tersebut adalah menjelaskan bahwa pemberian wasiat wajibah tidak hanya diberikan kepada orangtua angkat dan anak angkat seperti halnya di pasal 209 Kompilasi Hukum Islam akan tetapi juga bisa diberikan kepada ahli waris non islam.

Jika dilihat secara jelas maka peraturan mengenai pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim, hal tersebut belum ada aturannya dalam Undang-Undang maupun KHI akan tetapi disini hakim melakukan kontruksi karena peraturan mengenai hal tersebut belum ada pada saat itu. Penemuan oleh hakim ini sendiri adalah pelaksanaan wewenang dan tugas dalam meutus suatu perkara yang dihadapkannya karena hakim tidak boleh menolak suatu perkara dikarenakan belum adanya peraturan yang mengatur hal tersebut. Jadi secara materi hal tersebut diperbolehkan.<sup>47</sup>

#### b. Amar putusan

1. Permohonan yang diajukan Pemohon Kasasi (istri dari almarhum) dikabulkan

---

<sup>47</sup> Shobirin, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahlkamah Agung Dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia Pada Tahun 1955-2014", *Yudisia*, Vol 9 No. 1 Tahun 2018, 163-162 [https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3678/2564&ved=2ahUKEwiWy6vMxMH0AhWB\\_XMBHQRLAhwQFnoECBMOAQ&usg=AOvVaw0-nEwNSKJzvU2OEIITyKpa](https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Yudisia/article/download/3678/2564&ved=2ahUKEwiWy6vMxMH0AhWB_XMBHQRLAhwQFnoECBMOAQ&usg=AOvVaw0-nEwNSKJzvU2OEIITyKpa)

2. Putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 59/Pdt.G/PTA.Mks dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Agama Nomor 732/Pdt.G/PA.Mks dinyatakan batal
3. Pemohon kasasi/tergugat (Isteri almarhum) berhak atas sebagian harta yang ditinggalkan almarhum suaminya serta memperoleh wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian.

#### **A. Analisis Nilai Hukum**

Dalam penerapan hukumnya hakim haruslah secara obyektif dan berdasarkan bukti yang ada, dan juga menerapkan peraturan atau Undang-Undang yang sesuai dengan apa yang diperkarakan. Hakim dalam pembuatan produk hukumnya yaitu putusan haruslah memuat alasan alasan yang sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku dalam hal ini hakim mencari dasar hukum untuk memutuskan suatu perkara yang dihadapinya hal ini juga disebut sebagai penalaran hukum.<sup>48</sup>

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan penulis maka dalam hal putusan hakim tersebut dianalisis sesuai dengan nilai hukum yang didalamnya ada tiga unsur yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Berikut adalah kajian analisis yang dilakukan penulis.

##### **1. Keadilan.**

Dalam penerapannya produk hukum haruslah mempunyai unsur keadilan. Disini penulis akan menganalisis putusan hakim bagaimana konsep keadilan menurut paparan kajian pustaka diatas.

---

<sup>48</sup> Enju Juanda, "Penalaran Hukum", Galuh Justisi, vol. 5 no. 1 (2017), 158  
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/view/316/310>

Analisis putusan dilihat dari konsep keadilan yang dirumuskan oleh para pemikir yang telah diuraikan diatas.

Dalam konsep keadilan yang di kemukakan aristoteles, John Rawls dan Murtadha Muthahhari memiliki sedikit kemiripan di dalamnya. Yaitu dalam hal keadilan tentang bagaimana manusia diperlakukan secara sama. Seperti dalam putusan mahkamah agung tersebut bahwa para pihak baik dari pemohon kasasi(tergugat) dan termohon kasasi (penggugat) mereka tetap dilihat sama dan semua tunduk pada peraturan perundang-undangan yang sama tanpa membedakan latar belakang dari para pihak karena dalam hukum semua pihak berperkara adalah sama tidak ada yang lebih tinggi maupun lebih rendah. Hal ini juga bisa dilihat dalam putusan yaitu “Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November2009”. Dari kalimat tersebut dapat di ambil pengertian bahwa para pihak diberlakukan sama didepan hukum yaitu mendapatkan haknya sesuai hukum yang berlaku seperti mengajukan upaya hukum kassasi dan menjawab memori kasasi semua mendapatkan kesempatan dan hak yang sama tanpa dibedakan.

Meskipun memperlakukan semua orang sama akan tetapi tetap memperhatikan perbedaan hak dan kewajiban dalam berperkara

agar tercipta suatu keadilan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Dari konsep ini bisa dilihat dari konsep keadilan yang dikemukakan oleh aristoteles, john rawls dan Murtadha Muthahhari tentang konsep atau prinsip keadilan yaitu memberikan atau memelihara apa yang sudah menjadi haknya. Aristoteles mengemukakan ini dalam keadilan distributifnya. Dan mempunyai kesamaan dengan konsep keadilan ketiga oleh Murtadha Muthahhari yaitu keadilan untuk pemberian hak kepada orang yang berhak atas suatu objek tersebut dalam artian memelihara dan menjaga haknya. Hal ini juga sejalan dengan pemberian hak harta kepada ahli waris dari Almarhum Suami kepada ahli warisnya karena ahli waris memang mempunyai hak atas harta peninggalan dari Almarhum dan pengadilan sudah memberikan haknya kepada ahli waris tersebut. Dan juga terhadap istri Almarhum Pengadilan juga sudah memberikan hak yaitu berupa harta bersama peninggalan suaminya hak ini didapatkan karena harta tersebut merupakan perolehan kedua pasangan selama menikah.

Untuk pemberian wasiat wajibah merupakan penggambaran yang tepat dari konsep keadilan kedua milik John Rawls yaitu bahwa meskipun keadilan secara merata sudah dijalankan akan tetapi kesenjangan atau perbedaan latar belakang social, ekonomi, politik maupun hal lainnya tetap ada maka dari perbedaan tersebut harus dicari jalan keluarnya. Hal ini juga sejalan dengan putusan Mahkamah Agung yaitu tentang alasan putusannya, bahwa si istri telah menemani

suami selama pernikahannya. Dan juga kenapa istri tidak bisa menjadi ahli waris adalah karena beragama non muslim maka dari itu gugur lah haknya. Meskipun dari hal itu hakim tetap mempertimbangkan sisi lainnya. Maka dari hal itu majlis hakim memberikan wasiat wajibah kepada si istri sebagai pengganti dari hak Ahli waris tersebut.

## **2. Kepastian Hukum**

Dalam produk hukum haruslah mempunyai dasar hukum yang jelas. Sseperti kaidah hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau juga yang relevan dalam pokok permasalahannya untuk membuat suatu produk hukum agar sesuai dan berdasarkan peraturang yang berlaku, dalam hal ini khususnya adalah putusan Pengadilan. Dengan adanya dasar hukum maka produk hukum itu sudah bisa dikatakan sebagai kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini adalah adanya dasar hukum yang relevan atau sesuai dan berlaku.

Putusan ini penulis melihat bahwa putusan ini mempunyai dasar hukum. Ada beberapa kaidah hukum atau peraturan yang sudah diterapkan dalam putusan ini seperti, “permohonan kasasi a quo beserta alasan alasannya,yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undangundang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima.” Dalam pertimbangan puitusan tersebut Mahkamah Agung menggunakan dasar hukum dalam Pasal

57 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985. Tentang bagaimana tata cara atau pelaksanaan dan aturan untuk mengajukan permohonan kasasi kepada mahkamah agung.<sup>49</sup> Dalam putusan tersebut terdapat kalimat “permohonan kasasi tersebut formil dan dapat diterima”, maka permohonan tersebut sudah sesuai undang-undang dan berdasar hukum yang jelas dan relevan.

Putusan tersebut juga sudah berdasar hukum yang jelas dan berlaku dalam pasal 29 Undang-undang No. 14 Tahun 1985, yaitu Mahkamah Agung memutus permohonan kasasi terhadap tingkat banding atau terakhir dalam semua lingkup peradilan. Hal ini sudah sesuai dengan putusan tersebut karena Mahkamah Agung mengadili putusan dari pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama dalam lingkup pengadilan Agama.<sup>50</sup>

Putusan tersebut dalam akhirnya mengabulkan permohonan kasasi dari si pemohon(tergugat) karena dalam tingkat banding dan tingkat pertama salah dalam penerapan hukumnya. Maka dari itu Mahkamah Agung mengadili perkara tersebut. Hal ini sudah berdasar hukum yaitu pasal 30 Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 memuat tentang Mahkamah Agung membatalkan putusan Pengadilan dalam semua lingkup peradilan karena: tidak berwenang/ melampaui wewenang, salah atau melanggar hukum yang berlaku, lalai

---

<sup>49</sup> Pasal 57 Ayat 1-4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

<sup>50</sup> Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

memenuhi syarat yang diwajibkan peraturan.<sup>51</sup> Kejelasan dasar hukum dalam putusan yang sudah diuraikan diatas adalah dasar hukum formil.

Produk hukum bisa dikatakan mempunyai kepastian hukum syarat lainnya adalah tidak bertentangan dengan produk hukum atau kaidah hukum yang ada agar tidak menimbulkan multitafsir . Maka dari itu harus sinkron terhadap peraturan yang lain. Pertimbangan hukum yang di lakukan oleh putusan ini menurut penulis tidak bertentangan dengan peraturan dan kaidah hukum yang lain.

Pertimbangan tentang istri non muslim mendapatkan wasiat wajibah adalah menurut Majelis Hakim istri tersebut sudah menemani almarhum selama 18 tahun, maka dari itu Majelis berpendapat bahwa istri (tergugat) sudah lama mengabdikan diri kepada suami, maka dari itu istri layak mendapatkan hak nya yaitu wasiat wajibah dan harta bersama. Alasan tersebut diperkuat dengan pertimbangan dari pendapat Yusuf Al-Qardhawi bahwa non islam yang hidup berdampingan tidak dapat dikatakan sebagai kafir harbi.

Pertimbangan diatas tidak bertentangan dengan hukum yang ada atau kaidah hukum dan hukum islam karena Mahkamah Agung memberikan wasiat tidak melebihi dari sepertiga harta peninggalan. Akan tetapi dalam beberapa pendapat madzhab syafi'I pemberian wasiat kepada ahli waris adalah tidak boleh kecuali ada persetujuan

---

<sup>51</sup> Pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undnag Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

dari ahli waris. Dalam hal ini ahli waris secara tidak angung sudah setuju dengan wasiat wajibah tersebut dikarenakan pihak Penggugat (ahli waris) secara sukarela sudah tunduk terhadap apa yang sudah diputuskan Majelis Hakim.

Pemberian wasiat wajibah tersebut juga tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam karena didalamnya tidak tercantum tentang pemberian wasiat wajibah kepada selain anak angkat dan orang tua angkat. Namun meskipun tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam putusan tersebut mempunyai kaidah atau aturan hukum yang baru yang belum ada dalam Kompilasi Hukum Islam. Maka dari hal itu Hakim mempunyai kewenangan dan kewajiban yaitu memutuskan perkara meskipun belum ada peraturannya. Hal itu juga berdasarkan dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 pasal 10 ayat 1 yaitu “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”<sup>52</sup> Dan meskipun tidak ada peraturan yang mengatur Majelis Hakim harus tetap mengikuti rasa keadilan yang sudah dibahas di atas dan hal tersebut juga berdasarkan Undang-Undang No 48 Tahun 2009 pasal 5 ayat 1 yaitu “Hakim dan Hakim

---

<sup>52</sup> Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”<sup>53</sup>

### **3. Kemanfaatan.**

Nilai kemanfaatan suatu produk hukum adalah dengan tolak ukurnya yaitu hukum harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin. Agar tercipta kebahagiaan dan keuntungan dalam masyarakat jika membahas tentang kemanfaatan suatu produk hukum maka yang menjadi fokus utama adalah masyarakat, dapat dikatakan juga focus kemanfaatan ini adalah untuk masyarakat luas dan juga untuk kepentingan bersama dan orang banyak. Dalam kemanfaatan ini penulis mengemukakan agar lebih mudah membahas maka dibagi menjadi dua yaitu kebaikan dalam putusan tersebut dan putusan tersebut sesuai dengan tujuan dan kepentingan orang banyak dalam hal ini adalah masyarakat.

Kebaikan dalam putusan ini jika dikaitkan dengan uraian di atas adalah fokusnya untuk orang banyak dan dalam hal ini lingkupnya adalah pengadilan maka kemanfaatan yang diperoleh minimal adalah kepada pihak yang berperkara. Dalam putusan ini menurut penulis memberikan kepada para pihak yang berperkara, pihak yang menggugat mendapatkan apa yang merupakan haknya yaitu harta peninggalan dari almarhum yang belum dibagikan dan masih dalam penguasaan tergugat. Dan pihak tergugat mendapatkan

---

<sup>53</sup> Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

haknya sebagai istri dari almarhum yaitu mendapatkan harta bersama, dan juga meskipun sudah gugur haknya sebagai ahli waris karena non muslim si istri tetap mendapatkan haknya karena sudah mengabdikan hidupnya untuk suaminya maka juga mendapatkan wasiat wajibah.

Tujuan kedua adalah untuk kemanfaatan orang banyak khususnya dalam masyarakat, analisis penulis dengan putusan ini adalah bahwa produk hukum haruslah menjaga dan menciptakan kedamaian dalam masyarakat, dan juga bisa menjadi pedoman atau aturan dan cerminan dalam masyarakat. Maka produk hukum tersebut haruslah sesuai dengan nilai moral atau praktik kebiasaan yang sudah tertanam dalam kehidupan dan tatanan social. Putusan ini menurut penulis adalah sesuatu yang bisa dikatakan tidak bertentangan dengan praktik atau nilai yang ada dalam masyarakat akan tetapi dalam masyarakat pemberian wasiat wajibah kepada ahli waris yang non muslim jarang terjadi karena masyarakat memandang bahwa ahli waris yang non muslim sudah terhalang untuk mendapatkan warisan. Maka dari itu disnilah peran produk hukum yaitu mementingkan hal kemanfaatan untuk orang banyak. Dengan putusan ini maka orang atau ahli waris yang beragama non islam meskipun terhalang hak warisnya akan tetapi masih bisa mendapatkan hak terhadap harta peninggalan dengan jalan wasiat wajibah tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari penelitian diatas dapat diterikk kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung No 16 K/Ag/2010 ini menerapkan suatu aturan atau produk hukum baru yaitu tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri yang non muslim. Dalam putusan tersebut majelis Hakim mempunyai dua pertimbangan dalam meutuskan perkara tersebut. *Pertama*, Majelis hakim mempertimbangkan bahwa si istri tersebut sudah menjalani

pernikahan dengan Almarhum suami selama 18 tahun, dari hal itu majelis Hakim berpendapat bahwa sudah lama juga si istri mengabdikan kepada suaminya maka dari hal itu juga tetap dipertimbangkan haknya sebagai istri meskipun non muslim. *Kedua*, tentang ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh Yusuf al-Qardhawi bahwa kafir yang hidup berdampingan tidak digolongkan kafir harbi, dan dalam hal ini si istri yang non muslim juga berperilaku rukun terhadap suami dan dalam lingkungan maka dari hal itu majelis Hakim mempertimbangkan hak si istri tersebut terhadap harta peninggalan Almarhum suami.

2. Nilai Hukum dalam putusan tersebut, dalam prinsip keadilan dilihat dari terdapat keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, Aristoteles, dan Murtadha Muthahhari. Hakim memperlakukan sama semua pihak dihadapan hukum dan tunduk dengan hukum, memberikan hak kepada orang yang berhak atas hak tersebut. Dalam prinsip kepastian hukum meskipun Putusan tersebut menghasilkan sebuah produk hukum baru yaitu karena tidak ada peraturan yang mengatur tentang pemberian wasiat wajibah kepada istri non muslim secara formil dan materil Putusan ini sudah berlandaskan hukum. Dalam prinsip kemanfaatan putusan tersebut dapat dikatakan memberi manfaat karena setiap pihak sudah mendapatkan haknya masing-masing. Memberikan kesempatan kepada pencari keadilan yang mempunyai permasalahan yang sama dengan putusan tersebut untuk mencari keadilan dan memperjuangkan haknya dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut.

**B. Saran**

Hakim merupakan corong dalam menerapkan sebuah hukum, dari hal itu hakim haruslah selalu mengupayakan apa yang disebut sebagai penegak keadilan. Masyarakat membutuhkan seorang Hakim yang bisa mewujudkan keadilan yang di cita-citakan. Saran saya adalah hakim harus tetap menjaga kualitas dalam setiap putusan yang diambil agar masyarakat tetap mempunyai kepercayaan terhadap sistim Pengadilan di Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Buku

asy-syafi'I, Al Imam. *Al-Umm, diterjemahkan ismail ya'kub Al-Umm*. Jakarta:Faizan, 1992.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu*. Jakarta:Gema Insani Press, 2005.

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Christine, Cst Kansil, R, ST Kansil, Engelian , Palandeng dan Godieb N Mamahit. *Kamus Istilah Hukum*. Jakarta:tp, 2009.

Dahlan, Abdul Azizi. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta:Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Karim, Helmi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Raja Grafindo, 1997.

Keraf, Sonny. *Etika Bisnis Tuntutan dan Relevansinya*. Yogyakarta:Kanisius, 1998.

Mardani. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta:Kencana, 2008

Mertokusumo, Sudikno. *Teori Hukum*. Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2011.

- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Hukum dalam Pendekatan Filsafat*. Jakarta:Kencana, 2017.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 1996.
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung:Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*. Yogyakarta:Laksbang Pressindo, 2010.
- Rhiti, Hyronimus. *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*. Yogyakarta:Universitas Atma Jaya, 2015.
- Santoso, M. Agus. *Hukum, Moral dan Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*. Jakarta:Kencana. 2014.
- Sayyid Sabiq,*Fiqh Sunnah*. Jakarta:Cakrawala Publisher, 2008.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta:Rajawali Press, 1988.
- Syarifudin ,Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Usman, Suparman. *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan*. Jakarta:Gaya Media Pratama, 1997.
- Jurnal dan Artikel
- Ismail, Abdul Hadi. “Pemberian Wasiat Wajibah Kepada Istri Non Muslim Menurut Putusan Mahkamah Agung RI No. 16/K/AG/2010”, *Jurnal Mercatoria*, no. 13,(2020): 132-142 <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v13i1.4060>
- Fattah, Damanhuri. “Teori Keadilan Menurut John Rawl”.*Jurnal TAPIS* Vol. 9 No. 2, (2013)
- John, Bahder “Kajian Filosofis Tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik Sampai Pemikiran Modern. *Jurnal Yustisia* Vol 3 No 2, (2014)
- Prayogo, R. Tony. “Penerapan Asas Kepastian Hukum Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian

Undang-Undang”. *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol 13 No. 02.2016

Ridwansyah, Muhammad. ”Mewujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum dalam Qanun Bendera dan Lambang Aceh”. *Jurnal Konstitusi* Vol. 13 No. 2 (2016)

Shobirin, ”Penemuan Hukum Oleh Hakim Mahlkamah Agung Dalam Putusan Perkara Kewarisan Islam di Indonesia Pada Tahun 1955-2014”, *Yudisia*, Vol 9 No. 1(2018)

#### Skripsi

Barokatullah, Mokhammad Aulia. *Eksistensi Nilai Hukum Putusan Nomor 122/K/AG/1995 Tentang Anak Perempuan Sebagai Hajib Hirman Dalam Kewarisan Saudara*. Skripsi. Undergraduate Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020. <http://etheses.uin-malang.ac.id/17114/>

Darmayanti, Sri. *Studi Analisis Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam Tentang Wasiat Wajibah Dalam Kajian Normatif Yuridis*. Undergraduate Thesis, Uin Maulama Malik Ibrahim Malang, 2011. <http://etheses.uin-malang.ac.id/1922/>

Tesya, Auliya Rifki. *Wasiat Wajibah Bagi Istri Non Muslim Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Putusan MA No. 16/K/Ag/2010)*. Undergraduate Thesis, IAIN Purwokerto, 2018. <https://repository.iainpurwokerto.ac.id/4479/>

Zuhri, Zakiyul Fata. *Waiat Wajibah Kepada Istri Yang Non Muslim Dalam Perspektif hukum Islam (Analisis Putusan Mahkamah Agung No.16/K/Ag/2010)*. Undergraduate Thesis, UIN Ar-Raniry. 2017. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/877/>

## LAMPIRAN-LAMPIRAN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

No: 16 K/AG/2010

## BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

## MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

\_\_\_\_\_, bertempat tinggal di Jl. Hati Murah

\_\_\_\_\_

Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada: JERMIAS T.U. RARSINA, S.H., Advokat, berkantor di Jl. Balawayya V No. 9 Aspol Tello, Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang, Makassar, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

melawan

1. H. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di Jl. Hati \_\_\_\_\_, Makassar;
2. \_\_\_\_\_ M.Kes., bertempat tinggal di Kompleks \_\_\_\_\_ Makassar;
3. \_\_\_\_\_ M.Si, di Kompleks \_\_\_\_\_ Kabupaten Gowa;
4. \_\_\_\_\_, bertempat tinggal di Jl. \_\_\_\_\_, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
5. Ir. \_\_\_\_\_, bertempat \_\_\_\_\_, Kecamatan Mariso, Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada M. SALEH, SH., Advokat, berkantor di Jl. Nuri No. 28, Kelurahan Bonto-Bontoa,

K/AG/2010

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 16

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:  
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, para  
Termohon Kasasi dahulu para Penggugat/para  
Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa pada tanggal 1 November 1990, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan [REDACTED], di Bo'E, Kabupaten Poso, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. [REDACTED]/XI/1990;

Bahwa dalam perkawinan almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, tidak dikarunahi anak;

Bahwa pada tanggal [REDACTED] 8 Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia dan meninggalkan 5 (lima) orang ahli waris [REDACTED];

1. Halimah Daeng Baji (ibu kandung);
2. [REDACTED] Mosinta, M.Kes. (saudara kandung);
3. Dra. Hj. [REDACTED], M.Si. (saudara kandung);
4. Djelita [REDACTED] (saudara kandung);
5. Ir. Arsar bin Renreng (saudara kandung);

Sementara itu, almarhum Ir. Muhammad Armaya bin Renreng, M.Si, alias Ir. Armaya Renreng, meninggal dunia meninggalkan ahli waris juga meninggalkan beberapa harta benda yang telah diperoleh dalam perkawinannya dengan perempuan Evie Lany Mosinta, baik harta tidak bergerak maupun harta bergerak antara [REDACTED];

### I. Harta Tidak Bergerak:

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 216 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

Hal. 2 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-364 3348 (ext.318)

Halaman 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas ± 100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan;

### II. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh [REDACTED] (Tergugat);

Bahwa harta benda atau harta peninggalan tersebut yang telah diperoleh antara almarhum Ir. [REDACTED] bin Renreng, M.Si, alias Ir. [REDACTED] dalam perkawinannya dengan Tergugat menurut hukum menjadi harta bersama antara almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED], dengan Tergugat yang hingga sekarang ini seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum dibagi oleh Tergugat;

Bahwa almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED], berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dan menurut hukum adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED] yang merupakan hak dari para Penggugat selaku ahli warisnya;

Bahwa harta warisan dari almarhum Ir. [REDACTED] bin Renreng, M.Si, alias Ir. [REDACTED], tersebut seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat dan belum diserahkan atau dibagikan oleh Tergugat kepada para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. Muhammad [REDACTED]

Bahwa berbagai upaya yang telah dilakukan oleh para Penggugat selaku ahli waris dari almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED], agar bagian almarhum Ir. [REDACTED] bin Renreng, M.Si, alias Ir. [REDACTED], atas harta bersama diserahkan oleh Tergugat dan dibagi secara kekeluargaan namun tetap tidak berhasil, sehingga para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar untuk mengadakan pembagian atas harta bersama tersebut menurut hukum Islam;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Makassar agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Agama Makassar tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

**Primair:**

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat secara keseluruhan;
2. Menyatakan sita jaminan atas seluruh harta bersama antara almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED], dengan Tergugat adalah sah dan berharga;
3. Menyatakan almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED], telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008 dalam keadaan tetap sebagai pemeluk agama Islam;
4. Menyatakan bahwa para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED];
5. Menyatakan bahwa harta benda berupa:

**I. Harta Tidak Bergerak:**

- a. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas  $\pm$  216 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Hati Murah, No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
  - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
  - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
  - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
- b. 1 (satu) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas  $\pm$  100 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
  - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);

Hal. 4 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
- Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

### III. Harta Bergerak:

- a. 1 (satu) unit sepeda motor jenis/merk Honda Supra Fit, No.Pol. DD 5190 KS warna merah hitam;
- b. Uang asuransi jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang telah diterima oleh [REDACTED] (Tergugat);

Adalah harta bersama antara almarhum Ir. [REDACTED] bin Renreng, M.Si, alias Ir. [REDACTED], dengan Tergugat;

6. Menyatakan bahwa almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED] berhak memperoleh 1/2 (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut;
7. Menyatakan bahwa 1/2 (seperdua) bagian almarhum Ir. Muhammad [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED], atas harta bersama adalah menjadi harta warisan dari almarhum Ir. [REDACTED] bin Renreng, M.Si, alias Ir. [REDACTED], yang belum terbagi kepada para ahli warisnya;
8. Menetapkan besarnya bagian masing-masing para Penggugat sebagai ahli waris dari almarhum Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED] menurut atau berdasarkan hukum faraid;
9. Menghukum Tergugat agar menyerahkan bagian almarhum Ir. Muhammad [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED], atas harta bersama sebagai harta warisan dari almarhum Ir. [REDACTED] bin Renreng, M.Si, alias Ir. [REDACTED], baik dalam bentuk natura maupun in natura dengan cara melelang dan hasilnya dibagikan sesuai hak masing-masing para ahli waris berdasarkan hukum faraid;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

### Subsida:

- Dan apabila Majelis Hakim Yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa identitas Tergugat [REDACTED] beragama Kristen, maka kompetensi absolut untuk mengadili perkara tunduk kepada kewenangan Pengadilan Negeri;

Bahwa perkawinan Ir. [REDACTED], M.Si, alias Ir. [REDACTED] dengan [REDACTED] ta dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil yang berakibat hukum tidak tunduk pada hukum Islam;

Bahwa gugatan para Penggugat kabur, karena seharusnya gugatan haruslah ditujukan kepada subjek hukum yang secara Feitelijk menguasai barang-barang sengketa. Maka seharusnya pihak para Penggugat menjadikan subjek hukum tersebut (pihak yang telah menguasai objek sengketa) sebagai salah satu Tergugat dalam perkara ini. Objek yang dimaksud dalam perkara ini adalah sebagaimana yang tertera dalam gugatan para Penggugat yaitu harta tidak bergerak poin b, yang mana harta tersebut telah ada dalam penguasaan pihak lain (telah terjadi jual beli);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan:

- Menyatakan dan menetapkan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan dan menetapkan Pengadilan Agama Makassar tidak berwenang mengadili gugatan ini;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Agama Makassar menjatuhkan putusan Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

### Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. [REDACTED] telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. [REDACTED]

Renreng, sebagai berikut:

1. [REDACTED] (ibu kandung);
2. Dra. Hj. [REDACTED], M.Kes. (saudara perempuan);

Hal. 6 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan keakuratan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dra. Hj. [REDACTED] Renreng, M.Si. (saudara perempuan);
  4. [REDACTED] SST. (saudara perempuan);
  5. Ir. [REDACTED] (saudara laki-laki);
- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum Ir. [REDACTED] bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:
1. 1 (satu ) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
    - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
    - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
    - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
  2. Harga 1 (satu ) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
    - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
    - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);
    - Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;
  3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bahagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bahagian ahli waris almarhum Ir. [REDACTED], dengan rincian bahagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 30 bahagian:
1. [REDACTED] (ibu kandung) mendapat  $1/6 \times 30 = 5$  bagian;
  2. Dra. Hj. [REDACTED] (saudara perempuan), mendapat  $1/5 \times 25 = 5$  bahagian;
  3. Dra. Hj. [REDACTED] (saudara perempuan), mendapat  $1/5 \times 25 = 5$  bahagian;

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. [REDACTED] (saudara perempuan), mendapat  $\frac{1}{5} \times 25 = 5$  bagian;
  5. Ir. [REDACTED] (saudara laki-laki), mendapat  $\frac{2}{5} \times 25 = 10$  bagian;
- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;
  - Menyatakan jika  $\frac{1}{2}$  bagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;
  - Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;
  - Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;
  - Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Makassar dengan putusannya Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat /Pembanding pada tanggal 10 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 24 September 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, permohonan tersebut kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada tanggal 8 Oktober 2009;

Bahwa setelah itu oleh para Penggugat/para Terbanding, yang pada tanggal 29 Oktober 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 11 November 2009;

Hal. 8 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya, yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya adalah:

1. Bahwa judex facti salah menerapkan hukum telah bertentangan dengan ketentuan atau setidaknya tidak memenuhi Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yaitu putusan a quo hanya memuat alasan-alasan untuk menolak eksepsi Tergugat/Pemohon Kasasi antara lain: almarhum Ir. [REDACTED] semasa hidup beragama Islam dan secara defacto Tergugat/Pemohon kasasi selaku pihak yang menguasai objek harta warisan almarhum Ir. [REDACTED], sehingga tepat penyelesaian sengketanya di Pengadilan Agama Makassar. Alasan-alasan tersebut tidak mempunyai dasar hukum dalam putusan/penetapan serta pula tidak mencantumkan pasal-pasal dari peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan atau sumber hukumnya yang tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Dengan tidak dipenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, maka secara hukum judex facti telah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan batalnya putusan tersebut;
- Bahwa judex facti Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang membenarkan kedudukan para Termohon Kasasi/para Penggugat sebagai ahli waris dan berhak untuk mewarisi harta benda milik almarhum Ir. [REDACTED] adalah keliru dan tidak berdasar hukum. Secara hukum Pemohon Kasasi/Tergugat berkedudukan hukum sebagai ahli waris utama/pokok oleh karena putus perkawinan karena kematian, bukan karena perceraian. Sehingga secara hukum otomatis atau serta merta harta warisan yang ditinggalkan oleh suaminya almarhum Ir. [REDACTED] yang adalah merupakan harta gono-gini (harta bersama dalam perkawinan mereka) jatuh ke tangan Pemohon Kasasi/Tergugat sebagai isteri sah, apalagi proses perkawinan mereka dilakukan secara pencatatan sipil pada kantor catatan sipil yang secara ketentuan

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 16 K/AG/2010

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terceda, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya tunduk pada ketentuan hukum perdata (BW) dan maupun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

2. Bahwa judex facti Pengadilan Agama Makassar dan Pengadilan Tinggi Agama Makassar telah salah menerapkan hukum atau bertentangan dengan hukum yang mengabdikan gugatan para Penggugat/Termohon Kasasi sebagai ahli waris dari almarhum Ir. [REDACTED] dan berhak mewarisi 1/2 (separuh) bagian dari harta-harta yang sebagaimana tersebut dalam putusan Pengadilan Tinggi Agama;

Bahwa secara fakta hukum putusnya perkawinan antara Pemohon Kasasi/Tergugat dengan almarhum Ir. [REDACTED] bukan karena perceraian melalui pengadilan melainkan karena kematian dan mengenai hal tersebut telah diatur dalam ketentuan hukum baik dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan maupun dalam ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 38 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 113 Kompilasi Hukum Islam. Secara hukum oleh karena putusnya perkawinan Pemohon Kasasi/Tergugat dikarenakan kematian, maka harta perkawinan (gono-gini) tidak dapat dibagi 1/2 (separuh) bagian kepada para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan menerapkan Ketentuan pasal 37 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagaimana yang diterapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

### Mengenai alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena judex facti salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perkawinan pewaris dengan Pemohon Kasasi sudah cukup lama yaitu 18 tahun, berarti cukup lama pula Pemohon Kasasi mengabdikan diri pada pewaris, karena itu walaupun Pemohon Kasasi non muslim layak dan adil untuk memperoleh hak-haknya selaku isteri untuk mendapat bagian dari harta peninggalan berupa wasiat wajibah serta bagian harta bersama sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan pertimbangan sebagai berikut :

K/AG/2010

Hal. 10 dari 15 hal. Put. No. 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persoalan kedudukan ahli waris non muslim sudah banyak dikaji oleh kalangan ulama diantaranya ulama Yusuf Al Qardhawi, menafsirkan bahwa orang-orang non Islam yang hidup berdampingan dengan damai tidak dapat dikategorikan kafir harbi, demikian halnya Pemohon Kasasi bersama pewaris semasa hidup bergaul secara rukun damai meskipun berbeda keyakinan, karena itu patut dan layak Pemohon Kasasi memperoleh bagian dari harta peninggalan pewaris berupa wasiat wajibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: [REDACTED] dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H., yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul [REDACTED] serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: [REDACTED] tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor: 59/Pdt.G/2009/PTA.Mks, tanggal 15 Juli 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1430 H.yang menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar

K/AG/2010

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 16

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 732/Pdt.G/2008/PA.Mks, tanggal 2 Maret 2009 M. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awal 1430 H.;

### MENGADILI SENDIRI:

#### Dalam Eksepsi:

- Menyatakan menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan Ir. [REDACTED], telah meninggal dunia pada tanggal 22 Mei 2008;
- Menyatakan sebagai ahli waris almarhum Ir. [REDACTED] bin Renreng, sebagai berikut:

1. [REDACTED] (ibu kandung);
2. Dra. Hj. [REDACTED], M.Kes. (saudara perempuan);
3. Dra. Hj. [REDACTED], M.Si. (saudara perempuan);
4. [REDACTED], SST. (saudara perempuan);
5. I. [REDACTED] (saudara laki-laki);

- Menyatakan sebagai harta bersama almarhum [REDACTED] bin Renreng, dengan Tergugat sebagai berikut:

1. 1 (satu ) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 216 m2 yang terletak di Jl. Hati Murah No. 11, Kelurahan Mattoangin, Kecamatan Mariso, Makassar, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara dengan Jalan Hati Murah;
  - Sebelah Timur dengan rumah Muh. Pasikala;
  - Sebelah Selatan dengan rumah Drs. Abdul Rauf;
  - Sebelah Barat dengan rumah Bapak Wenas;
2. Harga 1 (satu ) unit bangunan rumah permanen beserta tanahnya, seluas kurang lebih 100 m2 yang terletak di Jl. Manuruki, Kompleks BTN Tabariah G 11/13 Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Selatan dengan Bapak Yvonne N. Kombey (G11/15 dan G11/17);
  - Sebelah Utara dengan Bapak Drs. Sukardi (G11/11);
  - Sebelah Timur dengan Bapak Abu Bakar Ganggong (G11/14);

Hal. 12 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat dengan Jl. Manuruki Kompleks BTN Tabariah;

3. Uang Asuransi Jiwa dari PT. Asuransi AIA Indonesia, sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

4. Menyatakan bahwa Tergugat berhak mendapat 1/2 bagian dari harta bersama tersebut di atas dan 1/2 bagian lainnya adalah merupakan harta warisan yang menjadi hak atau bagian ahli waris almarhum Ir.

████████████████████, dengan rincian bagian masing-masing sebagai berikut dengan pokok masalah 60 bagian;

1. ██████████ (ibu kandung) mendapat 10/60 bagian;

2. ██████████ (isteri) wasiat wajibah mendapat 15/60 bagian;

3. Dra. Hj. ██████████, M.Kes. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

4. Dra. Hj. ██████████, M.Si. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

5. ██████████ SST. (saudara perempuan) mendapat 7/60 bagian;

6. Ir. ██████████ (saudara laki-laki) mendapat 14/60 bagian;

- Menghukum Tergugat untuk menyerahkan 1/2 bahagian dari harta bersama tersebut (harta warisan) kepada Penggugat;

- Menyatakan jika 1/2 bahagian dari harta bersama 1 (satu) unit bangunan rumah di Jl. Hati Murah No. 11 tersebut tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual lelang kemudian diserahkan kepada para Penggugat;

- Menyatakan sita yang diletakkan oleh jurusita pada tanggal 16 Januari 2009 adalah sah dan berharga;

- Menyatakan tidak menerima selain dan selebihnya;

- Menghukum para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebanyak Rp. 3.436.000,- (tiga juta empat ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menghukum para Termohon Kasasi/para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi kasasi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

K/AG/2010

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 16

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tertera, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **30 April 2010** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** dan **Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. H. SIRAJUDDIN SAILELLAH, S.H., M.H.I.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**K e t u a ;**

ttd.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, SH.,

M.H.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

ttd.

Drs. H. MUKHTAR ZAMZAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

ttd.

Drs. SIRAJUDDIN SAILELLAH, SH., M.H.I.

Biaya kasasi:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,-

Hal. 14 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaklengkapan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14

**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi..... Rp. 5.000,-  
3. Adm. kasasi... Rp. 489.000,-  
J u m l a h      Rp. 500.000,-

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Agama

(Drs. PURWOSUSILO, S.H., M.H.)

NIP. 150 197 389

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 16

K/AG/2010

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan ketidaklengkapan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Ahmad Faza Bin Naja  
 Tempat/Tgl Lahir : Kediri, 06 September 1999  
 Alamat : Jl. Pare-Wates. Ds Pranggang,  
 Kec.Plosoklaten Kab Kediri, Jawa Timur  
 Email : ahmadfaza441@gmail.com  
 Telepon : 085810769316

No.	Jenjang Pendidikan	Nama Instansi	Tahun
1	SD/MI	SDN PRANGGANG 2	2005-2011
2	SMP/MTS	MTSN MODEL PARE	2011-2014
3	SMA/MA	MAN 2 KOTA KEDIRI	2014-2017
4	S1	UNIVERSITAS ISLAM NEGRI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	2017-2022